

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI CABAI TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI DI SULILI BARAT
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**MARISA
NIM: 18.2400.042**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PRAKTIK JUAL BELI CABAI TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI DI SULILI BARAT
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

MARISA

NIM: 18.2400.042

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap
Peningkatan Pendapatan Petani Di Sulili Barat
(Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Marisa

NIM : 18.2400.024

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetepn Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B. 2907/In.39.8/PP.00.9/8/2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag?

NIP :19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping :Dra. Rukiah, M.H.

NIP :19650218 199903 2 001



Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. 7
NIP. 19710208 200112 2 002

t

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap
Peningkatan Pendapatan Petani Di Sulili Barat
(Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Marisa

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.042

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetepn Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B. 2907/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023
Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Ketua)	(.....))
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekertaris)	(.....))
Dr. Damirah, SE.,MM	(Anggota)	(.....))
An Ras Try Astuti, M.E.	(Anggota)	(.....))

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammadul Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasna dan Ayahanda Amir tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah ibu Umaima, M.E.I, yang telah membantu mengembangkan prodi Ekonomi Syariah.

4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Para staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan surat menyurat dan memberikan jadwal.
6. Kedua orang tua dan para saudara saya yang telah jaga dan memberikan dukungan kepada saya hingga saya bisa sampai sekarang ini.
7. Hasriani, Nur Ilmih dan Sumiati selaku sahabat dan rekan dalam segala hal yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi
8. Mahasiswa santuy yang selalu ada memberikan bantuan dan memberikan dukungan untuk selalu semangat mengerjakan skripsi.
9. Muh Aldhy Saputra yang selalu membantu disaat susah, memberikan dukungan dan menghibur disaat sedih.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 2 Januari 2023

9 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



MARISA

NIM. 18.2400.042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Marisa
NIM : 18.2400.042
Tempat/Tgl. Lahir : Urung, 23 Maret 2000
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap
Peningkatan Pendapatan Petani Di Sulili Barat
(Analisis Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Januari 2022
9 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



MARISA
NIM. 18.2400.042

ABSTRAK

Marisa. *Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisi Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Sitti Jamilah Amin dan Rukiah).

Jual beli merupakan salah satu runitas yang dilakukan masyarakat pada umumnya, sama halnya dengan petani di Sulili Barat yang menjadikan jual beli cabi sebagai sumber pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana cara petani peningkatan pendapatannya melalui praktik jual beli cabai di Sulili Barat dan bagaimana analisis ekonomi Syariah terhadap jual beli di Sulili Barat apakah sudah sesuai atau belum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan petani dan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Peningkatan pendapatan petani melalui praktik jual beli cabai di Sulili barat memberikan pengaruh kepada petani untuk menjalankan kesehariannya dengan tercapainya tujuan hidup dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam jangka waktu yang lama. *Kedua*, Analisis Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli cabai di Sulili Barat, dalam ekonomi syariah jual beli itu adalah halal seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275 dan Q.S. An-Nisa/4:29. Dalam jual beli cabai di sulili barat memang tidak ada riba di dalamnya tetapi dalam proses pembayarannya kita di larang untuk menundanya seperti menurut ulama Malikiyah. Sehingga menurut peneliti praktik jual beli di Sulili Barat terhadap peningkatan pendapatan petani sudah halal tetapi tidak memenuhi syariat islam yaitu ekonomi keadilan dan ekonomi pertengahan.

Kata Kunci: Jual Beli, Cabai, Pendapatan, Petani dan Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Jual Beli.....	10
2. Teori Cabai.....	20
3. Teori Pendapatan.....	23

4. Teori Ekonomi Syariah.....	29
C. Tinjauan Konseptual	36
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
PEDOMAN WAWANCARA	101
FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA.....	108
BIODATA PENULIS	113

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Pendapatan Petani di Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang	49



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	88
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	89
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	90
4	Surat Keterangan Wawancara	91
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	101
6	Data Mentah Penelitian	104
7	Foto Dokumentasi Wawancara	108
8	Biodata Penulis	113



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	qaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *as-zalzalah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan barang dan jasa yang telah tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan rasanya tidak mungkin kita dapat memproduksi ataupun melakukan sendiri, pastinya kita akan memerlukan bantuan dan kerjasama dari orang lain.

Kodrat manusia sebagai subjek hukum adalah tidak bisa dihindarkan dari hubungan, baik hubungan manusia dengan Allah ataupun hubungan manusia dengan sesamanya. Islam hadir dengan memberikan dasar dan prinsip yang mengatur mengenai banyak hal, salah satunya yakni mengenai pergaulan hidup manusia yang harus dilakukan dalam kehidupan sosial. Islam banyak mengatur perihal kehidupan manusia, baik dalam hal akhlak, akidah, ibadah, ataupun muamalah. Ajaran agama Islam yang sangat penting salah satunya adalah muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia yang dilakukan di realita kehidupan sehari-hari.¹

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan kegiatan jual beli. Kegiatan ini sudah biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat akan melakukan kegiatan jual beli ketika mereka merasa tidak memiliki namun membutuhkan ataupun menginginkan barang atau jasa tersebut.² Jual beli merupakan

¹ Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1

² Muhammad Yazid, "*Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*", (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h.16

akad yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, selama kita masih berinteraksi dengan sesama pastinya akan terus melakukan akad jual beli, baik sebagai penjual ataupun pembeli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi saw. Dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.³ Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan lainnya.

Melaksanakan praktik jual beli atau bisnis di zaman sekarang ini, diharapkan pihak yang terkait seperti penjual dan pembeli dapat menerapkan prinsip-prinsip bisnis Nabi Muhammad yang sudah diajarkan. Melihat pada zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan bisnis yang memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan baik dan buruknya untuk orang lain, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁴

Hasil panen yang cenderung mengalami penurunan mungkin berdampak pada penurunan pendapatan petani. Hal ini terkait dengan resiko yang dihadapi petani terutama dari sisi harga. Harga cabai merah sangat fluktuatif, hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

Pemasaran menjadi hal yang penting sebagai proses yang harus dilalui oleh petani sebagai produsen untuk menyalurkan produknya hingga sampai ke tangan

³ M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 121

⁴ Farid, *"Kewirausahaan Syariah"*, (Depok: Kencana, 2017), h, 19

konsumen. Banyak lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam kegiatan pemasaran dan komoditas pertanian biasanya memiliki rantai pemasaran yang panjang, sehingga proses pemasaran melibatkan banyak pelaku pemasaran. Hal ini dapat menyebabkan sistem pemasaran yang terjadi tidak efisien. Rantai pemasaran yang panjang dan melibatkan banyak pelaku pemasaran tanpa adanya batas harga yang diatur, menyebabkan harga cabai yang berlaku tidak stabil.⁵

Sulili Barat merupakan kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Salah satu hasil yang di panen oleh petani yakni cabai dimana butuh waktu sekitar 60 hari untuk menghasilkan cabai siap panen. Setelah cabai di panen petani membawa dan menjualnya ke pengepul cabai yang ada di sulili barat tersebut.

Jual beli cabai menjadi peluang bagi masyarakat yang ada di Sulili Barat khususnya petanidalam meningkatkan pendapatannya hidupnya. Keuntungan yang diperoleh pengepul tergantung dari hasil panen cabai yang di beli dari petani. Begitupun dengan petani apabila cabai yang dijualnya kepada pengepul memiliki hasil panen yang banyak maka petani tersebut juga mendapatkan keuntungan yang lebih apabila pedagang membeli dengan harga yang tinggi.

Harga dari penjualan cabai tidak selalu sama. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan cara mewawancari beberapa petani yang ada di Sulili Barat, dari hasil observasi tersebut diperoleh informasi bahwa sering kali terjadi harga cabai relatif lebih pada hari-hari tertentu saja, misalkan panen dilakukan pada hari rabu harga cabai per kilogram lima puluh lima ribu. Sedangkan pada hari jumat harga

⁵ Vicky George, "Analisis Pendapatan dan Pemasaran Hasil Usahatani Cabai Merah (Capsicum Annum L)", (Skripsi sarjana; universitas sumatera utara, 2019), h. 19

cabai relatif lebih rendah atau menurun yang membuat petani menjadi resah karena harga yang tidak stabil membuat mereka mengalami kerugian.

Transaksi jual beli cabai yang dilakukan oleh masyarakat atau petani di Sulili Barat bergantung pada hasil panennya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu dalam pembayarannya para petani tidak langsung dibayar secara kontan tetapi menunggu selama beberapa hari 2-3 dan faktor kualitas yang tidak berpengaruh terhadap harga. Selain itu keterlambatan dalam panen pun bisa menyebabkan kerugian dikarenakan harga jual cabai yang tiba-tiba menurun padahal para petani telah memanennya.

Praktik jual beli yang ada di Sulili Barat apabila hasil panen cabai sudah ada di tangan pengepul,⁶ mereka tidak langsung membayarnya tetapi menunggu pedagang pasar datang kemudian pengepul tersebut baru membayar para petani sehingga membuat petani menunggu. Jual beli dalam Islam bukan hanya mendapatkan keuntungan yang besar melainkan juga untuk mendapatkan ridha dari Allah swt. Praktik jual beli cabai khususnya di Sulili Barat menunjukkan terjadinya kesenjangan antara jual beli cabai di Sulili Barat dengan jual beli dalam Islam. Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan mengkaji secara mendalam terhadap praktik jual beli cabai yang ada di Sulili Barat dalam peningkatan pendapatan berdasarkan analisis ekonomi syariah.

⁶ Pengepul= Tempat petani menjual hasil panennya kemudian pengepul menjualnya kembali kepedagang pasar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

- A. Bagaimana Peningkatan Pendapatan Petani melalui praktik jual beli cabai di Sulili Barat?
- B. Bagaimana Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Sulili Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Peningkatan Pendapatan Petani melalui Praktik Jual Beli Cabai di Sulili Barat.
2. Mendeskripsikan Analisis Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Sulili Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi petani cabai dalam mengembangkan usahanya dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan mengenai usahatani cabai.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN RELEVAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan terdahulu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada. Seperti penelitian berikut:

Masitoh Fajaria Harahap dengan judul. *Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur Di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme berlangsungnya praktek penjualan cabai giling campur di pasar Malintang dalam hal ini penjual tidak memberitahukan kepada si pembeli bahwa cabai giling yang dijual sebetulnya cabai giling campuran, yang dicampur dengan wortel yang teksturnya hampir mirip dengan cabai giling asli, serta warnanya merah ketika dicampurkan, dan wortel tersebut hampir tidak kelihatan. Dan dapat diketahui bahwa pekerja di kios penjualan cabai giling juga melakukan praktek jual beli cabai giling campur tersebut tanpa meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak pembeli, jual beli cabai giling campur tersebut hanya diketahui satu pihak saja yaitu oleh pihak penjual.⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu praktek jual beli cabai giling campur di pasar Malintang menggunakan wortel sebagai bahan campuran cabai gilingnya dan para pekerja yang ada disana

⁷ Masitoh Fajaria Harahap, “Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur Di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, (Skripsi; IAIN Padangsidempuan, 2020), h. 53

mengetahui hal tersebut tetapi mereka tidak memberitahukan kepada pembeli dan tanpa adanya kesepakatan. Sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai transaksi jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani yang ada di Sulili Barat berdasarkan analisis ekonomi syariah untuk mengetahui jual beli yang dilakukan apakah telah sesuai atau belum. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ini masih belum menerapkan dan melakukan syarat-syarat jual beli dengan baik karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hal tersebut, akan tetapi rukun dari jual beli sudah terpenuhi.

Insanul Kamil dengan judul Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka Di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Di Desa Sumberejo). Hasil penelitian menunjukkan dimana dalam jual beli cabai ini dalam pelaksanaan akad disepakati besarnya harga, dengan demikian petani tidak mengetahui secara jelas jumlah besarnya harga akhir yang ditetapkan dengan cara penundaan pembayaran, dalam hal ini pihak tengkulak tidak menyebutkan rincian harganya dengan jelas dikarenakan pihak pedagang atau tengkulak mengikuti harga yang tidak stabil, sehingga dalam hal ini ada beberapa ulama yang setuju dan ada yang tidak setuju dikarenakan salah satu syarat sah jual beli yang harus di penuhi yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, sedangkan jual beli cabai dengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Bayuputih Kabupaten Situbondo ini tidak memenuhi syarat tersebut karena tidak memberikan perincian secara jelas tentang jumlah besaran harganya. tetapi dalam hal ini peneliti cenderung kepada pendapat yang memperbolehkan jual

beli cabai dengan sistem uang muka tersebut, sebab dengan jual beli dengan sistem uang muka transaksi lancar dan untuk meningkatkan pendapatan⁸.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai perspektif hukum ekonomi islam dan menggunakan sistem jual beli cabai dengan cara sistem uang muka dimana dalam jual beli cabai ini dalam pelaksanaan akad disepakati tetapi dimana pihak tengkulak tidak menyebutkan rincian harganya dengan jelas dikarenakan pihak pedagang atau tengkulak mengikuti harga yang tidak stabil, sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai bentuk praktik jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat dan sistem pembayarannya dilakukan setelah proses penimbangan cabai dilakukan oleh pedagang. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli cabai dalam peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat bisa dilihat dari ekonomi para petani tetap stabil meskipun harga jual menurun atau jumlah panen yang dihasilkan sedikit.

Lalu Khairul Fahmi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan Dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praktik jual beli borongan dan taksiran petani/pengepul menawarkan tanaman cabainya ke pembeli/pengepul kemudian pejual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mendatangi langsung tempat penanaman cabai yang menjadi objek transaksi. Dari penaksira itulah keduanya yang menjadi landasan untuk menentukan harga cabai

⁸ Insanul Kamil, "Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka Di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Di Desa Sumberejo)", (Skripsi; IAIN Sunan Ampel, 2013), h. 59

milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukan dengan memberi sejumlah uang dan ada juga yang melunasi ketika ijab qabul dilakukan sebagai pengikat diantara keduanya. Pelaksanaan jual beli cabai dengan sistem borongn dan taksiran di Desa Bagu dalam prespektif fiqh muamalah termasuk jual beli yang mengandung unsur terlarang (*gharar*). Yang mana terdapat ketidakjelasan hasil panen, jual beli tersebut hanya mengira-ngira jumlah sesuai luas kebun yang ditanami cabai.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan mekanisme sistem borongan dan taksiran dimana petani menawarkan tanaman cabainya ke pembeli/pengepul kemudian petani dan pengepul sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mendatangi langsung tempat si petani setelah itu keduanya menentukan harga cabai. sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai transaksi jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani yang ada di Sulili Barat yang transaksinya dilakukan dengan cara pengepul hanya menunggu dirumahnya samapai para petani cabai selesai panen, kemudian harga ditentukan oleh pedagang. Dan berdasarkan analisis ekonomi syariah untuk mengetahui apakah jual beli yang dilakukan telah sesuai atau belum. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ini masih belum menerapkan dan melakukan syarat-syarat jual beli dengan baik karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hal tersebut, akan tetapi rukun dari jual beli sudah terpenuhi.

⁹ Lalu Khairul Fahmi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan Dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”, (Skripsi; UIN Mataram, 2019), h. 28

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹⁰ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Seperti halnya kata *syiraa'* (pembeli).

Pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda dalam hukum Islam menurut ulama fiqh:

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara. benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.¹¹

Benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta

¹⁰ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 18

¹¹ Juhaya S. Praja, “*Fiqh Muamalah Perbandingan*”, (Bandung :Pustaka Setia , 2014), h. 47-50

perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.

2) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. maksudnya bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.¹²

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya.

Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau

¹² Juhaya S. Praja, "*Fiqh Muamalah Perbandingan*", (Bandung :Pustaka Setia , 2014), h. 47-50

pembeliannya dengan *syarat khiyarur-ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.

3) Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, iya itu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.¹³ Jadi jual beli bukan hanya tentang tukar-menukar tetapi juga tentang yang di perjual belikan memiliki faedah bagi si pembeli.

4) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.¹⁴ Sehingga dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau menyerahkan sesuatu yang telah disepakati secara bersama tanpa ada yang dirugikan.

a. Dasar-Dasar Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an Dan Hadis. Ekonomi Islam menghalalkan dan

¹³ Juhaya S. Praja, "*Fiqh Muamalah Perbandingan*", (Bandung :Pustaka Setia , 2014), h. 47-50

¹⁴ Juhaya S. Praja, "*Fiqh Muamalah Perbandingan*", (Bandung :Pustaka Setia , 2014), h. 47-50

membenarkan adanya transaksi jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan mengenai jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat Islam. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an Dan Hadis yang membahas tentang jual beli antara lain firman Allah swt sebagai berikut adalah Q.S Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁵

Tafsirnya adalah ayat-ayat yang lalu berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam segala berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran bekerja dan meraih apa-apa yang dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat member, kalau anda tidak memiliki. Nah, ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah.¹⁶ Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuhtanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab.

Selama Allah *Ta'alam* mengharamkan riba, maka tidak ada alasan lagi untuk membantah atau menolaknya.¹⁷ Masalah riba merupakan masalah yang paling *musykil* bagi mayoritas ulama. Maka prinsip yang terpenting dalam hal ini adalah menjaga hal-hal yang *syubhat*.¹⁸ Karena masalah riba ini merupakan masalah yang sangat rumit maka harus dihindari sejauh mungkin. Dan bagi pelaku riba harus segera bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut karena bahayanya sangat besar di dunia dan di akhirat. Bila ia tetap teguh di atas taubatnya, maka Allah tidak menyia-nyaiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Namun siapa yang kembali kepada riba lalu dia melakukannya padahal dia telah mengetahui larangan Allah terhadapnya, maka dia berhak mendapatkan hukuman, karena *hujjah* telah tegas atasnya.

¹⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), H. 47

¹⁶ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* ", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 587

¹⁷ Abu bakar jabir al-jazairi, "*tafsiran al-qur'an al-aisar*," (darus sunnah press, cetakan keenam 2015), h. 470

¹⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, "*Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Faatihah-An-Nisa)*", (Gema Insane, Cetakan Pertama, 2012), h. 334

Selain untuk menjaga hubungan antara penjual dan pembeli, dalam transaksi jual beli dengan dilandasi suka sama suka tanpa ada unsur penipuan didalamnya ditegaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
 اِبْلَاطًا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
 اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu dayayang seakan-akan sesuai dengan syaria'at. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas. Menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslim.²⁰Jadi kita larangan tegas mengenai memakan

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), h. 83

²⁰ Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, "Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid LI", (Surabaya: Bina Ilmu, 2003)

harta orang lain atau harta kita sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan cara batil adalah membelanjakan hartanya dengan cara maksiat, tetapi kita dianjurkan untuk belanjakan harta kita dengan cara jual beli dengan saka sama suka.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Q.S Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²¹

Tafsirnya tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya.²² Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang telah di larang olehnya.

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), h. 83

²²Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html> (12 Desember 2022)

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai hukum jual beli sebagaimana berdasarkan jumbuh ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berangkat antara lain berakal masuknya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab Qabul diantaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan Qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dapat berfungsi atau difungsikan.
- 4) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *Al-staman* dengan *Al-si'r*. *Al-staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *Al-si'r* iya lah modal barang yang seharusnya diterima sesuai pedagang sebelum dijual ke konsumen.²³

Syarat-syarat *Al-staman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *Al muqoyadah* (salingmempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

²³ Abdurahman, Dkk, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta :Prenada Media Group, 2010), h. 70

yang diharamkan syara".²⁴ Jadi apabila semua syarat-syarat jual beli yang ada di atas sudah terpenuhi maka jual beli tersebut sudah bisa dikatakan sah dan begitupun sebaliknya jika salah satu syarat-syarat di atas tidak di penuhi makajual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

c. Rukun-Rukun Jual Beli

Rukun di sini adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Jika tidak dipenuhi maka hukum transaksi tersebut tidak sah. Adapun rukun yang harus di penuhi tersebut adalah:

1) Aqida'in

Yaitu dua orang yang akan melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli.

2) Ma'qud Alaih

Yaitu sesuatu yang akan diperjualbelikan yang terdiri dari dua hal yaitu barang yang akan dijual dan harga yang akan dibayarkan.

3) Shighot

Yaitu suatu kalimat transaksi yang terdiri dari Ijab Dan Qabul. Ijab adalah perkataan yang dilontarkan oleh pemilik barang. Sedangkan Qabul adalah perkataan penerimaan atas barang yang ditawarkan oleh si penjual.²⁵ Jadi *shighot* ialah Ijab Qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang menandakan terjadinya traksaksi jual beli tersebut.

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

²⁴ Abdurahman, Dkk, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta :Prenada Media Group, 2010), h. 71

²⁵ Segar Hasan Baharuddin, "*Fiqh Muamalah (Kajian Fiqh Muamalah Dalam Prespektif Madzhab Syafi'i)*",(Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'ah, 2004), h.8-9

1) Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.²⁶ Jadi bukan hanya dalam jual beli kita harus adil tetapi harus dalam keadaan apapun kita tidak boleh memihak satu pihak saja tetapi harus berperilaku adil jika orang tersebut memiliki haknya.

2) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format Muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format Muamalat lainnya.²⁷ Suka sama suka yaitu tidak ada paksaan dari pihak apapun tetapi dari kita sendiri yang rela karena ada unsur suka di dalamnya.

3) Bersikap benar, amanah dan jujur.

- a) Benar yang di maksud yakni tidak berbuat dusta dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli, seperti tidak berbohong saat menawarkan barang yang di jual dan tidak berbohong dalam menetapkan harga. Apabila terdapat keridaksempurnaan dalam barang yang dijual, maka penjual harus member tahu pembeli.

²⁶ Akhmad Farroh Hasan. *"Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 34

²⁷ Akhmad Farroh Hasan. *"Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 34

- b) Amanah yang dimaksud disini adalah tidak mengambil sesuatu secara berlebihan dalam hal apapun, tidak berbuat seenaknya terhadap hak orang lain.
- c) Jujur (setia) disamping benar dan amanat seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.²⁸ Dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan sesuatu kita harus bersikap benar, amanah dan jujur, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapa merugikan orang lain maupun diri kita sendiri.

4) Tidak *mubazir*(boros)

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap umat manusia tidak diperbolehkan berlaku boros atau mubadzir. Sebagai konsumen dalam pelaku transaksi jual beli harus bisa menempatkan diri dan berlaku sederhana sebagaimana yang telah diajarkan dalam islam.²⁹ Kita tidak di perbolehkan untuk berperilaku boros karena itu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan dibenci oleh Allah.

5) Kasih sayang

kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad saw. dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda "saya ialah seorang

²⁸ Akhmad Farroh Hasan. "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 35

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik hingga Kontempore (Teor Dan Praktik)*", (Malang: UIN Maliki Press,2018), h. 35

yang pengasih dan mendapatkan petunjuk". Islam mewajibkan mengasihi sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatikan umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.³⁰ Dari prinsip-prinsip di atas dapat kita ketahui bahwa dalam jual beli kita harus berperilaku yang baik dan terpuji karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Contohnya, dalam jual beli kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain kita tidak boleh berpihak kepada orang yang mempunyai harta yang banyak saja.

2. Cabai

Cabai merupakan tanaman perdu dari family terong-terongan (*solanaceae*) yang dikenal sejak dulu sebagai bumbu masakan awalnya tanaman cabai merupakan tanaman liar di hutan-hutan. Tanaman cabai awal mulanya berasal dari Benua Amerika. Beberapa suku disana seperti suku Inca (Amerika Selatan), Maya (Amerika Tengah), dan Aztek (Meksiko) menjadikannya sebagai bumbu masakan. Adalah pelaut legendaries Christopher Columbus lah kemudian yang pertama kali berjasa menyebarkanluaskannya ke Italia, Spanyol, hingga kemudian ke seluruh dunia.³¹

Tanaman cabai (*capsicum annum L*) adalah tumbuhan perdu yang berkayu, dan buahnya bersa pedas yang disebabkan oleh kandungan capsaicin. Di Indonesia tanaman tersebut dibudidayakan sebagai tanaman semusim pada lahan bekas sawah dan lahan kering atau tegalan. Namun demikian, syarat-syarat tumbuhan

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik hingga Kontempore (Teor Dan Praktik)*", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 35

³¹ Dadi Makmur, "*Kitab Sakti Petani Cabai*", (Jakarta: 2017), h. 5

tanaman cabai harus di penuhi agar diperoleh pertumbuhan tanaman yang baik dan hasil buah yang tinggi. Tanaman cabai mempunyai daya adaptasi yang cukup luas. Tanaman ini dapat diusahakan di daratan rendah maupun daratan tinggi sampai ketinggian 1400 m di atas permukaan laut, tetapi pertumbuhannya di daratan tinggi lebih lambat. Suhu udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai adalah 25-27° C pada siang hari dan 18-20° C pada malam hari.³²

Manfaat cabai selain berguna sebagai penyedap masakan, cabai juga mengandung gizi yang sangat di perlukan untuk kesehatan manusia. Secara umum cabai memiliki kandungan gii dan vitamin diantaranya kalori, protein, lemak, kalsium, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C, dan mengandung senyawa-senyawa alkaloid seperti *capsaicin*, *flavonoid* dan minyak esensial. Rasa pedas pada cabai ditimbulkan oleh zat *capsaicin* yang terdapat pada biji cabai pada plasenta, yaitu kulit cabai bagian dalam yang berwarna putih tempat melekatnya biji. Rasa pedas tersebut bermanfaat untuk mengatur peredaran darah, memperkuat jantung, nadi, dan saraf, mencegah flu, dan demam.

Harga cabai dari tahun ketahun juga terus mengalami peningkatan, namun produktifitas tanaman cabai di Indonesia mengalami penurunan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti hama dan penyakit, serta menurunnya kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia atau anorganik yang berlebihan.Masa ke masa, tanaman cabai mengalami perkembangan. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan penduduk, kemajuan teknologi dan kemampuan berevolusi serta beradaptasi dari tanaman itu sendiri. Seleksi merupakan langkah awal pembenihan yang akan menentukan kesuksesan nantinya.

³² Nani Sumarni Dan Agus Muharam, “*Budidaya Tanaman Cabai Merah*”, (Bandung: Balai Penelitian Tanaman Sayuran, 2005), h. 2

Agar akar menjadi kuat dan pertumbuhan tanaman menjadi seragam, benih perlu disemaikan. Unsur hara sangat diperlukan tanaman terutama cabai. Setelah benih tumbuh karena cadangan makanan dalam biji akan habis setelah biji mulai berkecambah. Untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman cabai yang lebih baik perlu disuplai dengan unsur hara yang akan diproses dalam tanaman, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara langsung memacu pada tingkat produksi tanaman. Adapun unsur hara yang dibutuhkan oleh setiap tanaman berbeda sesuai dengan jenis tanaman.³³

Tanaman cabai banyak ragam dan tipe pertumbuhan dan bentuk buahnya. Diperkirakan terdapat 20 spesies yang sebagian besar hidup di negara asalnya. Masyarakat pada umumnya hanya mengenal beberapa jenis saja, yakni cabai besar, cabai keriting, cabai rawit dan paprika.³⁴ Seperti tanaman lain, tanaman cabai mempunyai bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.

3. Teori Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang didapat untuk dapat mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seseorang maupun sekelompok orang dalam masyarakat. Para ahli ekonomi umumnya melakukan kegiatan pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang dengan melihat variabel pendapatan yang diperoleh.³⁵

³³ Dewi Angraini, Hening, Widowati, "Perbandingan Produksi Cabai Merah (*Capsicum Annum L.*)", *Jurnal Pendidikan Biologi*, 2015, h. 2

³⁴ Asep Harpenas dan R. Dermawan, "Budidaya Cabai Unggul", (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), h. 25

³⁵ Rafidah, "Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Sikap Kewirausahaan Islam Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi", (Malang: Ahli Media Pres, 2020), h. 15-16

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.³⁶

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.³⁷

Pendapatan yang dimiliki oleh petani dapat menjadi tolak ukur terhadap kesejahteraan keluarga baik itu anak ataupun istri petani. Apabila dalam kegiatan yang dilakukan oleh petani mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi jelas akan mempengaruhi kerja kesejahteraan keluarga petani itu sendiri baik dari segi konsumsi maupun dari kelayakan hidupnya. Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang mengikutsertakan modal atau keterampilan mempunyai produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang lebih besar.³⁸

³⁶ Reksoprayitno, “*Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*”, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h. 79.

³⁷ Soekartawi, “*Faktor-faktor Produksi*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.132

³⁸ Soekartawi, “*Analisis Usahatani*” (Jakarta: Universitas Indonesia. 2002), H. 54

Pendapatan seseorang atau individu dapat diartikan sebagai jenis pendapatan masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sangat ditopang oleh sektor perekonomian. Ekonomi yang identik dengan pendapatan saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya masyarakat di kota tetapi juga masyarakat di pedesaan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan pendapatan yang cukup. Berbagai macam jenis pekerjaan dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Tingkat perekonomian di berbagai daerah pada saat ini masih tergolong rendah terutama dalam sektor pertanian. Hal ini terlihat dari fakta yang ada saat ini bahwa kesejahteraan sebagian besar masih tergolong rendah. Kesejahteraan bukanlah keadaan yang tetap, melainkan keadaan yang bergerak dan selalu berkembang searah.

Tingkat yang lebih tinggi. Persoalan pertama yang perlu dihadapi dalam mencari kesejahteraan tersebut adalah bagaimana cara mencukupi kebutuhan dengan memanfaatkan daya dan dana yang tersedia (dalam jumlah yang terbatas) dan persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dalam usaha pertanian tujuan akhir usaha tani adalah pendapatan yang terdiri dari laba, upah tenaga kerja rumah tangga petani, dan bunga modal sendiri³⁹. Pendapatan yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan petani⁴⁰. Pendapatan yang diperoleh petani yakni berasal dari hasil pertaniannya setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan pengelolaan produktivitasnya.

³⁹ Muhamad Firdaus, *“Manajemen Agribisnis”*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 64

⁴⁰ Ria Aswita Pohan, *“Analisis Usahatani Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Wortel”*, Skripsi Ekonomi Pertanian, Medan : Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, 2008, h.12

Menurut pelopor ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo, distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial yang utama: pekerjaan, pemilik modal, dan tuan tanah ketiga menentukan 3 faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal dan tanah. Penghasilan yang diterima setiap faktor dianggap sebagai pendapatan masing-masing keluarga terhadap pendapatan nasional. Teori mereka meramalkan bahwa begitu masyarakat makin maju, para tuan tanah akan relatif lebih baik keadaannya dan para kapitalis (pemilik modal) menjadi relatif buruk keadaannya.

Pendapatan dalam pengertian umum adalah hasil produksi yang diperoleh dalam bentuk materi dan dapat kembali digunakan guna memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana produksi. Pendapatan ini umumnya diperoleh dari hasil penjualan produk atau dapat pula dikatakan bahwa pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan usaha dengan total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha selama satu tahun.

Menurut Jhingan, pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.⁴¹

Mankiw, mengemukakan bahwa pendapatan perorangan (*personal income*) adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan. Pendapatan perorangan juga mengurangi pajak pendapatan perusahaan dan kontribusi pada tunjangan sosial. Sebagai tambahan, pendapatan perorangan ikut

⁴¹M. L Jhingan, “*Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* “,(Padang: Raja Grafindo.2003), h. 31

menghitung pendapatan bunga yang diterima rumah tangga yang berasal dari kepemilikan atas utang negara dan juga pendapatan yang diterima rumah tangga dari program transfer pemerintah sebagai tunjangan sosial. Pendapatan merupakan salah satu faktor ekonomi yang paling penting bagi petani. Tingkat pendapatan petani merupakan modal bagi petani dalam berusahatani. Tingkat pendapatan dapat menunjukkan kemampuan petani dalam mengelola usahanya, khususnya dalam mengadopsi teknologi baru.⁴² Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pendapatan ialah semua penghasilan yang kita dapatkan baik pendapatan perhari, perminggu maupun perbulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ditabung.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, yaitu:

- a. Kesempatan kerja yang tersedia.

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

- b. Kecakapan dan keahlian.

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula pada terhadap penghasilan.

- c. Motivasi.

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

⁴² N.Gregory Mankiw, "Teori Makro Ekonomi", (Jakarta: Erlangga. 2006), h. 9

d. Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.⁴³ Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam meningkatkan pendapatan kita harus giat dalam melakukan sesuatu dan kita harus bersungguh-sungguh. Apabila kita mengalami kegagalan atau rintangan kita tidak boleh menyerah tetapi jadikan kegagalan atau rintangan tersebut sebagai suatu proses menuju kesuksesan.

2. Konsep Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Pendapatan masyarakat adalah perolehan barang uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk

⁴³ Ratna Sukmayani, dkk, "*Ilmu Pengetahuan Sosial*", (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2008), h. 117

memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya.

Kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi, retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi⁴⁴. Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba dalam bahasa Indonesia, profit dalam bahasa Inggris dan riba dalam bahasa Arab.

Menurut ulama Malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat diartikan penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan penjualan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli.
- b. Al-Ghallah, yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan.
- c. Al-Faidah, penambahan pada barang milik yang di tandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari barang-barang yang dimiliki.⁴⁵

Menurut Bramastuti, ada beberapa indikator pendapatan sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima perbulan
- b. Pekerjaan
- c. Anggaran biaya sekolah

⁴⁴ Mustafa Edwin Nasution, *“Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Kencana Renada media Group, 2007), h. 132.

⁴⁵ Husei Syahatah, *“Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam”*, (Jakarta: Akbara Media Eka Sarana, 2001), h. 157

- d. Beban keluarga yang di tanggung.⁴⁶

4. Teori Ekonomi Syariah

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di perguruan tinggi. Ada yang menamakan dengan ekonomi Islam ada juga yang menamakan dengan ekonomi syariah. Hal sebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya⁴⁷. Pengertian ekonomi Islam menurut para pakar adalah:

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner* dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.⁴⁸

Sayed Nawab Haider Naqvi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics is the representative Muslim’s behavior is a typical Muslim*

⁴⁶ Pilar Satiti, “Pengaruh Pendapatan Dan Peran Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Semanggi Rw VIII Pasar Kliwon Surakarta”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 20014), h. 7

⁴⁷ Juhaya S Praja, “*Ekonomi Syariah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 56

⁴⁸ Al Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 7

Society.” (Ekonomi Islam merupakan reperentasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat).⁴⁹

M. Akram Khan, yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation.*” (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).⁵⁰

M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distributions of searcew recources that is in confirmity or creating continued macro economic and ecological imbalances.*” (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).⁵¹

Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam.*” (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

⁴⁹ Lihat, Sayed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, (New York: Kegan Paul Internasional, 1994), h. 18

⁵⁰ Lihat, M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Virginia: Internasional Institute of Islamic, Thought, 1994), h. 33

⁵¹ Lihat, M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 121

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).⁵² Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan as-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam Ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

⁵²Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22

Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Perlu diingat bahwa konsep kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syariah harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang sah sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵³

1. Karakteristik ekonomi syariah

Ekonomi syariah mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dengan yang lain ekonomi syariah mempunyai karakteristik dasar yang menjadikannya berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus pada '*Amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*'. Walaupun para ahli berbeda dalam menjelaskan karakteristik ekonomi syariah, namun terdapat beberapa persamaan umum tentang karakteristik ekonomi syariah, beberapa karakteristik ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi ketuhanan

Ekonomi syariah berdasarkan dari Wahyu Allah *azza wa jalla* dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi syariah adalah bagian dari pengamalan agama Islam. ekonomi

⁵³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29-30

syariah telah ada dan dipraktekkan pada saat syariat Islam ini turun yaitu sekitar 1438 tahun lalu.

b. Ekonomi pertengahan

Ekonomi syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek rumah sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.

c. Ekonomi berkeadilan

Ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi syariah pada poin pertama, bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi ketuhanan sehingga diyakini lebih membawa keadilan.⁵⁴ Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperoleh.

2. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Sebuah prinsip merupakan ruh dari sebuah perubahan ataupun perkembangan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek tertentu. Dalam pelaksanaannya ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Siap menerima resiko

⁵⁴ Spasi Mardani, “*Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Refika Aditama 2011), h. 7

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap manusia dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko" (*Al Kharaj Bid Dhaman*).

b. Tidak melakukan penimbunan

Sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak di diperbolehkan uang kontan dalam kurung kas yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang digunakan oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu.

c. Tidak monopoli

Sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan bukan monopoli atau oligopoli. Dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khairat*. *Depreciation* segala sesuatu di dunia ini mengalami depresi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia, hanya satu, yaitu Allah swt. Karena itu, *money is a just a means of change*. Uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi merupakan harga, tetapi uang tidak. Pisang misalnya mempunyai harga. Begitu juga dengan komoditi lain seperti

komputer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat ukur). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

d. Pelarangan intens riba

Islam melarang riba dalam segala bentuk, dimana saat ini banyak sekali praktek-praktek variasi dari riba yang perlu kita hindari.⁵⁵ Ada orang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*ompound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Jadi dapat kita ketahui bahwa Allah swt melarang riba dan telah menghalalkan jual beli. Oleh karena itu kita tidak boleh saling memakan harta sesama dengan cara yang telah dilarang Allah swt.

C. Tinjauan Konseptual

1. Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.⁵⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud adalah jual beli yaitu suatu tindakan dimana petani menjual cabainya kepada pedagang dan mendapatkan keuntungan.

2. Cabai

⁵⁵ Rozalinda, “*Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasi Pada Aktiva Ekonomi*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 17

⁵⁶ Hendi Suhendi, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 21

Cabai merupakan tanaman perdu dari family terong-terongan (*solanaceae*) yang dikenal sejak dulu sebagai bumbu masakan awalnya tanaman cabai merupakan tanaman liar di hutan-hutan. Tanaman cabai awal mulanya berasal dari benua Amerika. Beberapa suku disana seperti suku Inca (Amerika Selatan), maya (Amerika Tengah), dan aztek (Meksiko) menjadikannya sebagai bumbu masakan. Adalah pelaut legendaries Christoper Columbus lah kemudian yang pertama kali berjasa menyebarkanluaskannya ke Italia, Spanyol, hingga kemudian ke seluruh dunia.⁵⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanaman cabai merupakan tumbuhan perdu yang berkayu dan buahnya berasa pedas dan sudah sejak dulu dijadikan sebagai bumbu masakan.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal perdagangan memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan mencari keuntungan.⁵⁸ Berdasarkan pengetahuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang kita dapatkan atau yang membuat bertambahnya suatu penghasilan tersebut dan dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk di tabung.

4. Ekonomi syariah

⁵⁷ Dadi Makmur , ”*Kitab Sakti Petani Cabai* “, (Jakarta: 2017), h. 5


⁵⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, ”*Bank Syariah “Ah : Teori Dan Praktik* “, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 204

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di perguruan tinggi. Ada yang menamakan dengan ekonomi Islam ada juga yang menamakan dengan ekonomi syariah.⁵⁹Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan Ekonomi syariah adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat, aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

D. Kerangka pikir

Berdasarkan skripsi yang membahas tentang praktik jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani di Sulili (Analisis Ekonomi Syariah), kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Peneliti akan menguraikan serta menganalisis masalah ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cabai di Sulili Barat dengan mengetahui masalah-masalahnya dan penyebab, sehingga akan mudah memberikan solusi terhadap permasalahan praktik jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat yang dihadapi dengan melihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Maka dapat di buat kerangka pikir sebagai berikut:

⁵⁹Juhaya S Praja, "Ekonomi Syariah", (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 56



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti terhadap persoalan yang terjadi ialah jenis penelitian lapangan (*field research*, yaitu dengan mengumpulkan serta menggali data-data yang bersumber dari latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁰ Oleh karena itu, peneliti diharuskan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat tentang objek kajian yang diteliti, dalam hal ini praktik jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat.

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian lapangan (*field research*) tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang berhubungan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan perilaku manusia sendiri.⁶¹ Melalui pendekatan ini maka peneliti bermaksud untuk meneliti praktik jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat . data-data ini kemudian dikumpulkan hingga menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau kata-kata lisan dari subjek kajian dan perilakunya yang telah diamati.

⁶⁰ Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 80

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, “*Metodologi Penelitian*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 90

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pada penelitian.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama selama dua bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan peneliti untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti agar pembahasan ini tidak meluas, maka perlu membatasi permasalahan yang akan dipaparkan. Adapun fokus penelitian ini tertuju pada peningkatan pendapatan petani melalui praktik jual beli cabai di Sulili Barat dan analisis ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun berasal dari dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.⁶² Dalam penelitian ini ada dua jenis data analisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang digunakan dalam penelitian in adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer

⁶² Made Wirata, “*Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*”, (Denpasar:C.V Andi Offset, 2005), h. 248

diperoleh oleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶³ Atau secara singkatnya data primer adalah sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara pada petani dan pengepul cabai Di Suili Barat dan informasi penelitian adalah petani cabai yang melakukan praktik jual beli cabai sebanyak 28 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dapat dikatakan bahwa data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen garis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain.⁶⁴ Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu/skripsi, dan dapat juga berupa dokumen-dokumen yang ada di kantor kelurahan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan nama penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka⁶⁵. Ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi

⁶³ Etta Mamang, Sopiah, *“Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian”*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), h. 301-302

⁶⁴ Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22

⁶⁵ Basro dan Suwardi, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.

partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok, peneliti akan melakukan observasi tidak berstruktur. Pada observasi ini penelitian memilih observasi tidak berstruktur observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide observasi*. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek atau datang langsung ke kebun petani cabai.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam masalah-masalah yang diteliti. Pertimbangan wawancara dilakukan untuk mengungkap informasi dari subjek penelitian secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁶⁶ Wawancara akan dilakukan dengan responden atau para petani dan pengepul atau penjual yang ada di Sulili Barat untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.⁶⁷ Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila penelitian melakukan pendekatan deskriptif analisis, yang mana menggambarkan dan menganalisis benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya, yang ada sangkut paut dengan objek penelitian.⁶⁸ Teknik dokumentasi juga dapat dilengkapi dengan dokumen atau benda-

⁶⁶ Ajat Rukajat, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 24

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.158

⁶⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240

benda yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup (video), sketsa dan lain-lain.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika di lapangan ditemukan bahwa terdapat konsumen yang mengeluhkan produk yang dibelinya tidak sesuai dengan iklan dan kemasannya, maka permasalahan produk yang tidak sesuai iklan dan kemasannya inilah yang akan dieksplorasi informasinya oleh peneliti lebih detail, bukan yang terkait dengan kualitas produknya. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.⁶⁹

2. Pengujian *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil. Laporan penelitian dibuat serinci mungkin, jelas,

⁶⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58

sistematis dan dapat dipercaya, sehingga pembacamenperoleh gambaran secara jelas. Dengan demikian, pembaca dapatmenentukan atau tidaknya penelitian diaplikasikan di tempat lain.

3. Pengujian *Dependability* atau Reliabilitas

Dependability atau Reliabilitas adalah suatu penelitian apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji ini dilakukan karena banyaknya peluang seorang peneliti mempunyai data tanpa turun ke lapangan secara langsung, maka penelitian ini tidak *reliable* atau *dependable*. Penelitian ini uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan pembimbing untuk dapat menerangkan seluruh kegiatan data sampai analisisnya dan pengambilan keputusan.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* disebut juga dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian ini dapat dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁷⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami

⁷⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 270

dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.⁷¹

Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan oleh objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.⁷² Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melaluipengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasikan data yang membutuhkan analisis. Analisis dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting, maka mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

⁷¹ Sambas Ali Muhidih Dan Maman Abdurrahman, “*Analisis Kolerasi, Regresi, Dan Jalur Dalam Penelitian*”, (Bandung :Pustaka Setia, 2007), h. 52

⁷² Sandu Siyoto Dan M.Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” , (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 98

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam penelitian.⁷³

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Vertifikasi/Penarikan Simpulan

Upaya penarikan Simpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Simpulan-simpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. simpulan-simpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

⁷³ Sandu Siyoto Dan M.Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”* , (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 99

- a. Memikirkan ulang selama penulisan
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan.
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan *intersubjektif*.⁷⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁷⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Ilmu Dakwah 17 (33), 81-95, 2019), h.94

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

a. Peningkatan Pendapatan Petani melalui Praktik Jual Beli Cabai di Sulili Barat

Jual beli merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan diri sendiri dan keluarga, seperti petani di Sulili Barat yang menjual cabainya kepada pedagang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dimana diketahui bahwa cabai siap panen membutuhkan waktu sekitar 60 hari dan apabila telah di panen sekali maka petani akan memanennya lagi jangka waktu perseminggu.

Meningkatnya pendapatan petani bukan hanya dilihat dari segi banyaknya kekayaan melainkan sejahtera yang idea seperti terpenuhinya kebutuhan material dan spritual atau terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yaitu kebutuhan pokok terpenuhi dan kebutuhan yang lainnya juga bisa dipenuhi tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Contoh mendapatkan tempat tinggal yang layak, berlibur setelah menyelesaikan banyak tugas atau pekerjaan, pendidikan terus berlanjut, dan lain sebagainya.

Tabel 4.1 Data Pendapatan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang

No.	Nama	November	Desember
1	Gusman	3.350.000	3.550.000
2	Saharuni	4.100.000	4.350.000
3	Hj. Satriani	4.900.000	5.000.000

4	Amir	3.200.000	3.000.000
5	Hj. Titi	4.410.000	4.400.000
6	Guntur	3.500.000	3.500.000
7	Martina	4.800.000	5.200.000
8	Kansar	4.200.000	4.500.000
9	Halika	2.500.000	2.300.000
10	Hj Rusni	4.250.000	4.590.000

Sumber Data: Hasil Wawancara

Tabel di atas menunjukkan total pendapatan petani cabai di Sulili Barat yang didapatkan melalui panen yang dilakukan setiap bulan. Pendapatan yang didapatkan setiap petani berbeda-beda dan tidak menetap karena mengikuti harga pasar yang tidak menentu. Tabel di atas menunjukkan bahwa 7 dari 10 petani mengalami peningkatan pendapatan perdua bulan terakhir. Adapun 2 di antaranya pendapatannya tetap sama dan 1 lainnya mengalami penurunan pendapatan. Berdasarkan data pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pendapatan telah terpenuhi seperti yang hasil wawancara yang diperoleh dari para petani cabai.

Uraian lebih jelas mengenai peningkatan pendapatan petani melalui praktik jual beli cabai di Sulili Barat, peneliti menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan Ibu Martinaselaku petani di Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“Menurut yang saya rasakan meningkat karena bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa kasi uang juga untuk anak-anak sama bisa juga pekerjaan ibu-ibu yang pergi memetik cabaiku jadi menurutku meningkatmi karena bisami gaji orang”.⁷⁵

⁷⁵ Martina, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Ibu Hj Satriani selaku petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang pada 10 Desember 2022.

“Iya meningkat ji karna bisami beli kebutuhan beli ikan, sayur, ayam untuk di makan dan Alhamdulillah bisami juga belikan motor anak untuk di pakai kesekolah, biasami juga gaji ibu-ibu yang mau memetik cabai, iya saya gaji perkilo”.⁷⁶

Sependapat dengan informan sebelumnya, Ibu Saharuni selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 10 Desember 2022.

“Alhamdulillah meningkat karena kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan Alhamdulillah juga bisa beli emas sedikit-sedikit dan bisa juga gaji orang yang memetik cabai karena kalau sendiri jaki petik itu cabai setengah matiki jadi kita panggil ibu-ibu yang mau memetik baru nanti kita bayar”.⁷⁷

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Pak Guntur selaku petani cabai di Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“Dibilang meningkat tidak juga karena kan harga cabai tidak menentu juga tapi alhamdulillah karna sudah bisa belanja untuk di makan bisa juga bayar sekolahnya anak tapi itu kadang kalau kita jual cabai biasa belum di bayar maksudnya beberapa hari baru di kasi uangnya”.⁷⁸

Wawancara yang lainnya dengan informan, Pak Halika selaku petani di Desa Sulili Barat, pada 10 Agustus 2022.

“Tidak, karena begitu banyak cabai rusak dan kemarin saya gagal panen karena na kenai hama jadi rugi belum lagi ada pupuk sama racun yang harus di bayar”.⁷⁹

⁷⁶ Hj Satriani, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

⁷⁷ Saharuni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

⁷⁸ Guntur, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

⁷⁹ Halika, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan pendapatan petaniterhadap praktik jual beli tidak semua mengalami peningkatan pendapatan ada beberapa yang juga mengalami kerugian-kerugian karena harga jual tidak tetap dan selalu naik turun, sehingga petani selalu mengikut dengan harga standar yang ditentukan pedagang yang telah disepakati bersama. Semakin tinggi harga yang diberikan oleh pedagang maka semakin meningkat pendapatan yang dirasakan petani begitupun sebaliknya jika harga semakin menurun maka petani bisa mengalami kerugian. Dan dengan adanya jual beli cabai ini para petani juga bisa mempekerjakan masyarakat sekitar. Seperti yang ditegaskan oleh informan Pak Guntur selaku petani cabai di Sulili Barat pada 11 Desember 2022

“iya banyak ibu-ibu yang pergi memetik cabai dan di gaji perkilonya ada juga yang sudah punya cabai tapi masih ikut juga gaji memetik”.⁸⁰

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Amir selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 13 Desember 2022.

“iya ibu-ibu bisa kerja dengan gaji memetik karena kan banyak jadi kalau sendiri kita petik lama baru selesainya jadi kita panggil ibu-ibu yang mau pergi baru kita bayar perkilo, apalagi kalau banyak dia petik toh pasti banyak juga gaji dia dapat”.⁸¹

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Ibu Saharuni selaku petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang pada 10 Desember 2022.

“iya bisa sekali masyarakat yang tidak menanam cabai juga ikut memetik kalau ingin berpenghasilan karena kan kita gaji juga kalau siang juga kita bawakan makanan ke kebun jadi terjamin semuanya”.⁸²

⁸⁰ Guntur, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

⁸¹ Amir , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

⁸² Saharuni , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya praktik jual beli ini bisa membantu ibu-ibu sekitar yang ingin berpenghasilan baik yang sudah memiliki tanaman cabai maupun tidak menanam cabai karena ada beberapa yang sudah memiliki tanaman cabai tapi masih ikut kerja memetik cabai dan dengan adanya ibu-ibu gaji pemetik cabai ini membuat petani lebih cepat memanennya. Dan mengingat harga keperluan juga selalu naik sehingga memotivasi petani untuk selalu melakukan praktik jual beli ini mengingat juga tanaman cabai yang gampang tumbuh dan dapat di panen perminggu. Seperti yang ditegaskan oleh informan Pak Gusman selaku petani cabai di Sulili Barat pada 13 Desember 2022

“Untuk mendapatkan keuntungan apalagi tanaman cabai ketika sudah berbuah satu kali itu jangka waktu di panen lagi itu seminggu sekali, jadi kita juga mendapat keuntungan yang banyak apalagi kalau harga cabai itu tinggi, kita akan rawat juga di kasi pupuk supaya menghasilkan buah yang banyak dengan itu pasti kita juga mendapatkan pendapatan yang banyak”.⁸³

Sependapat dengan informan sebelumnya, Ibu Titi selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 11 Desember 2022.

“untuk memperbaiki pendapatan karena kemarin itu kan covid baru harga cabai itu naik jadi disitu awal mula saya menanam cabai sampai sekarang apalagi kalau tinggi harganya cabai pasti saya sering itu ke kebun untuk melihat apakah sudah bisa di petik lagi atau belum karna kan kalau tinggi harga cabai pasti petani cabai itu berlomba-lomba memetik cabainya karena itu kesempatan yang besar mendapatkan keuntungan yang banyak untuk meningkatkan pendapatan jadi kita petani cabai tidak di sia-siakan waktu kalau tinggi harganya cabai langsung dipetik”⁸⁴

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Ibu Hj Rusni selaku petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang pada 11 Desember 2022.

“kemarin cuma coba-coba tapi keterusan sampai sekarang karena

⁸³ Gusman, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

⁸⁴ Hj Titi, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

alhamdulillah bagus keadaan keuangan toh karna ada bisa di petik perminggu apalagikalau harga cabai tinggi pasti kita langsung memetikinya tidak tunggu waktu lagi karna harga cabai itu kadang-kadang ji tinggi jadi kesempatan besar kalau harga cabai naik bagi para petani dan itulah salah satu kenapa kita mau selalu jual beli cabai karna setiap minggu bisa lagi di panen dan pendapatan kita meningkat”.⁸⁵

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Pak kansar selaku petani cabai di Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“untuk memperbaiki keuangan apalagi cabai kan gampang tumbuh dan kalau sekali berbuah pasti berbuah terus jadi kita semangat juga melihatnya apalagi kalau harga cabai tinggi pasti para petani berlomba-lomba petik cabainya”.⁸⁶

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Ibu Martina selaku petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang pada 10 Desember 2022.

“motivasiya ya itu untuk mendapat keuntungan, karena kemarin saya juga ikut-ikutji sama petani sekitar karena saya melihat banyak yang meningkat pendapatannya jadi saya juga coba-coba sampai sekarangmi dan Alhamdulillah ada sedikit demi sedikit yang bisa saya rasakan juga”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan pendapatan banyak petani termotivasi melakukan praktik jual beli ini karena ingin mendapatkan keuntungan apalagi buah cabai yang gampang berbuah sehingga membuat petani juga semangat melakukan jual beli apalagi saat harga cabai mahal para petani akan berlomba-lomba memetik cabainya dan ada juga petani yang hanya mencoba-coba tetapi keterusan sampai sekarang karena mereka juga merasakan yang namanya mendapatkan keuntungan. Faktor modal juga merupakan salah satu penentu dalam jual beli. Seperti yang

⁸⁵ Hj Rusni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

⁸⁶ Kansar, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

⁸⁷ Martina, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

ditegaskan oleh informan Hj Satriani selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat pada 10 Desember 2022.

“butuh karena kalau sedikitji modal yang kita keluarkan sedikitji juga yang kita dapatkan nanti ”.⁸⁸

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Ibu Hj Rusni selaku petani cabai di Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“iya butuh sekali karena sebelum kita jual itu cabai banyak yang harus di siapkan dulu seperti pupuk, racun, belum lagi kalau banyak hamanya kan banyak-banyak juga racun yang kita beli”.⁸⁹

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Gusman selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 13 Desember 2022.

“iya butuh karena kita mau beli peralatan dulu seperti bibit cabai, musang sama pupuk kita harus siapkan itu dulu dan membutuhkan modal yang cukup banyak apalagi kalau sudah ne kena hama cabainya jadi kita beli racun lagi”.⁹⁰

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Pak Halika selaku petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang pada 10 Desember 2022.

“iya butuh modal yang banyak apalagi kalau kita punya lahan yang luas juga pasti kita juga mengeluarkan modal yang cukup banyak belum lagi pupuk sama racun yang harus juga dibeli”.⁹¹

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Amir selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 13 Desember 2022.

“jelas itu butuh modal yang banyak karena kalau kita mau punya cabai yang banyak buahnya kualitas yang bagus kita harus rawat di belikan pupuk sama

⁸⁸ Hj Satriani, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

⁸⁹ Hj Rusni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

⁹⁰ Gusman, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

⁹¹ Halika, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

racun harus juga di semprot selalu setiap sudah dipanen”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan pendapatan, petani juga membutuhkan modal yang banyak, dan banyak yang harus petani siapkan sebelum melakukan yang namanya praktik jual beli seperti membeli bibit cabai, musang, pupuk dan racun dan semua itu membutuhkan modal yang cukup banyak. Dan mereka berpendapat bahwa mengeluarkan modal yang banyak menjamin kita juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti yang ditegaskan oleh informan Ibu Saharuni selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat pada 10 Desember 2022.

“menurut saya iya menjamin, dengan mengeluarkan modal yang banyak kita juga mendapatkan keuntungan yang banyak pula seperti tadi yang saya bilang sudah bisa beli emas sedikit-sedikit dan harga juga berpengaruh terhadap pendapatan yang kita dapatkan”.⁹³

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Guntur selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 11 Desember 2022.

“menjamin karena kalau kita rawat selalu cabai toh pasti kualitasnya bagus, banyak buahnya juga jadi biar murah harga cabai tapi kalau banyakji buahnya Alhamdulillah banyakji di dapat walaupun tidak sama banyaknya kalau tinggi harganya tapi bersyukur ada bisa di pake belanja sehari-hari”.⁹⁴

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Pak Amir selaku petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang pada 10 Desember 2022.

“Tidak menjamin karena kan harga cabai naik turun selalu tidak menentu jadi tergantung harga, kalau mahal harganya cabai kita juga banyak keuntungan yang di dapat begitu juga sebaliknya kalau murah harganya

⁹² Gusman, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

⁹³ Saharuni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

⁹⁴ Guntur, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

sedikit ji juga di dapat, apa lagi banyak juga modal di keluarkan”.⁹⁵

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Halika selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 11 Desember 2022.

“tidak menjamin karena tergantung dari hasil panen juga, biar banyak modal di keluarkan tapi kalau murah harganya cabai dan sedikit hasil panen pasti sedikit juga keuntungan di dapat apa lagi harga cabai tidak menentu”.⁹⁶

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Ibu Hj Titi selaku petani di Sulili Barat Kecamatan Paleteang pada 10 Desember 2022.

“menjamin ji apa lagi kalau banyak buahnya barukan saya ada beberapa lahan cabaiku lumayan banyak jadi menurut pendapatan ku meningkat karena menurut orang-orang juga banyak selalu buahnya cabaiku”.⁹⁷

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama para petani di Sulili Barat terdapat perbedaan pendapat mengenai pengeluaran modal melalui praktik jual beli cabai yang dilakukan, seperti menurut beberapa petani ada yang menjamin jika mengeluarkan modal yang banyak kita juga mendapatkan keuntungan yang banyak dan ada pula yang berpendapat tidak menjamin karena berpatokan dari harga yang di tentukan. Hasil panen memang tidak menentu tetapi kesejahteraan tetap meningkat dengan adanya cabai yang dijual bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat harga sangat perngaruh terhadap peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat.

Wawancara lain kembali dilakukan dengan informan, Ibu Hj Rusni selaku petani cabai di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“kalau keahlian tidak ada Cuma rajin-rajin ji selalu ke kebun apa lagi kalau sudah di petik pasti saya langsung semprot lagi supaya banyak lagi buahnya

⁹⁵ Amir, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

⁹⁶ Halika, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

⁹⁷ Hj Titi, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

tumbuh dan terhindar dari hama karna kalau kita rawat pasti hasil panennya juga banyak sehingga bisa meningkatkan pendapatan”.⁹⁸

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Ibu Saharuni selaku petani cabai di Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“dirawat selalu pergi selalu ke kebun untuk mencangkul kalau ada rumput-rumput liar kita ambil itu rumput-rumput yang mengganggu supaya tidak menghambat pertumbuhan tanaman cabai, sama kita pupuk juga sama di semprot racun supaya hamanya mati”.⁹⁹

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Gusman selaku petani cabai di Sulili Barat, Kecamatan Paleteang 13 Desember 2022.

“harus dirawat karena pasti beda itu cabai yang sama tidak dirawat, karena saya liat kalau tidak dirawat pasti cepat mati karena hama tidak seperti yang di rawat toh pasti bagus kualitasnya banyak juga buahnya dan pasti hasil panenya nanti berlimpah”.¹⁰⁰

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Pak Kansar selaku petani cabai di Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“keahliannya tidak ada hanya sering saya semprot kalau sudah di panen supaya banyak lagi bauhnya tumbuh jadi kalau banyak bauhnya pasti hasil panenya juga nnti banyak dan kita juga dapat yang namanya keuntungan bisa meningkat pendapatan juga”.¹⁰¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam peningkatan pendapatan petani tidak ada keahlian khusus dalam praktik jual beli mereka hanya rajin ke kebun dan selalu merawatnya dengan cara menyemprot setelah mereka panen agar buahnya kembali tumbuh dengan banyak dan kualitasnya bagus dan menyemputkan racun hama agar semua hama yang mengganggu pertumbuhan cabai mati. Dan jika tanaman

⁹⁸ Hj Rusni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

⁹⁹ Saharuni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹⁰⁰ Gusman , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹⁰¹ Kansar, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

cabai di rawat pasti mempunyai kualitas malauapun kualitas cabai tidak menentukan harga tapi jika kualitas cabai yang bagus memiliki buah yang banyak jadi apa bila harga cabai menurun tetapi mempunyai kualitas bagus pendapatan petani juga meningkat karena hasil panen yang belimpah. Seperti yang ditegaskan oleh informan Ibu Martina selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat pada 10 Desember 2022.

“Tidak bisa ditentukan harganya karena biasa naik biasa turun, harganya langsung dari pedagang”.¹⁰²

Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Hj Satriani selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“Kita tanya sama pedagang-pedagang lain, berapa harga yang dibelikan begitu juga kita mau jualkan”.¹⁰³

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Gusman selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“kita hanya mengikut dengan harga yang sudah di tentukan pedagang karena biar bagus kualitasnya cabai sama-sama juga harganya yang kurang bagus”.¹⁰⁴

Wawancara kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Ibu Hj Titi selaku petani cabai di Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“hanya mengikut dengan pedagang harganya, kalau soal kualitas cabai tidak berpengaruh sama harga karena rata ji harganya biar bagus kualitasnya atau tidak”.¹⁰⁵

Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Pak Halika selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“kita petani tidak bisa menentukan harga karena kita juga cuma mengikut sama harga yang sudah ditentukan pedagang”.¹⁰⁶

¹⁰² Martina , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹⁰³ Hj Satriani, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹⁰⁴ Gusman, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

¹⁰⁵ Hj Titi, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam peningkatan pendapatan petani melalui praktik jual beli dalam menentukan harga para petani hanya mengikut dengan harga yang telah di tentukan pedagang dan kualitas cabai tidak berpengaruh dalam penentuan harga baik itu cabai kualitas bagus maupun sebaliknya harganya tetap sama.

Wawancara lainnya kembali dilakukan dengan informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang, di Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“Biasa kontan, biasa juga dipinjam maksudnya beberapa hari baru dibayar sama pengepulnya”.¹⁰⁷

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Amir selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Biasa ada tinggal, tidak langsung dibayar penuh sama pedagang biasa hanya gaji ibu-ibu yang pergi panen dia bayar dulu selebihnya di belakang”.¹⁰⁸

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Kansar selaku petani di Kecamatan Paleteang, di Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“kemarin-kemarin cash selalu tapi ini menunggu ki dulu beberapa hari baru di kasiki uangnya”.¹⁰⁹

Hal itu dipertegas oleh informan, Hj. Rusni selaku petani di Kecamatan Paleteang di Sulili Barat, pada 11 Desember 2022

“ada beberapa hari ini kita menunggu 2-3 hari baru kita di kasikan uangnya dia yang langsung datang kerumah kasi kita”.¹¹⁰

¹⁰⁶ Halika, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹⁰⁷ Guntur, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹⁰⁸ Pak Amir , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹⁰⁹ Kansar , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹¹⁰ Hj Rusni , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Ibu Saharuni selaku petani di Kecamatan Paleteang, di Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“kalau saya liat-liat toh kaau banyak hasil panennya orang tidak cash tapi untuk gaji ibu-ibu yang memanen langsung ji dia kasi jadi nanti sisa na potong tapi kalau sedikit ji hasil panennya langsung kontan dia bayar”.¹¹¹

Sistem pembayaran dalam jual beli cabai menurut petani berdasarkan uraian di atas yaitu pedagang membayar dengan tunai jika hasil panennya sedikit tapi jika hasil panen petani banyak dan berlimpah para petani akan menunggu selama 2-3 hari tetapi untuk gaji ibu-ibu yang memanen pedagang tersebut langsung membayarnya sisanya menunggu selama 2-3 hari.

b. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Petani di Sulili Barat

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengamati perilaku manusia dalam usaha memenuhi keinginannya yang tidak terlepas dari ajaran atau syariat Islam untuk memperolehnya. Jual beli merupakan salah satu bagian dari kegiatan bermuamalah yang ada dalam Islam yang dilakukan tidak hanya untuk mendapat keuntungan melainkan juga untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan untuk kedua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli, petani dan pedagang. Ekonomi syariah memandang jual beli sah-sah saja untuk dilakukan selama tidak merugikan salah satu pihak, seperti jual beli yang dilakukan mengandung riba untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan penimbungan dan melakukan kecurangan-kecurangan selama melakukan praktik jual beli hal ini sangat tidak baik untuk dilakukan dan diterapkan karena tidak sesuai dengan analisis ekonomi syariah.

¹¹¹ Saharuni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Melakukan jual beli tidak semua berjalan lancar pasti kita pernah mengalami yang namanya kesulitan atau menghadapi yang namanya resiko dalam praktik jual beli. seperti yang diungkapkan informan Pak Gusman selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Setiap petani itu punya kesulitan yang beda-beda, saya sendiri pernah gagal panen, kalau di bayar tidak cash juga menunggu selama 2 hari baru di bayar”.¹¹²

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Kansar selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Saya rasa bukan saya saja yang rasakan kesulitan seperti ini petani yang lain juga pernah pasti, kesulitannya itu seperti kalau cuaca lagi tidak mendukung jadi itu tanaman cabai bisa rusak atau bermasalah sedangkan harga jual cabai naik turun”.¹¹³

Sependapat dengan informan lainnya, Bu Hj. Satriani selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“Itu biasanya kalau kita mau jual hasil panenta kadang pedangnya tidak ada di rumah dia keluar jadi kita menunggu lagi baru tidak langsung cash dia bayar kita menunggu dulu”.¹¹⁴

Informan lain yaitu, Bu Martina selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 11 Desember 2022 .

“tidak pernah, alhamdulillah lancar-lancar saja”.¹¹⁵

Setuju dengan pendapat informan sebelumnya, Pak Amir selaku petani di Kecamatan PaleteangSulili Barat, pada 13 Desember 2022.

¹¹² Saharuni , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹¹³ Kansar , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

¹¹⁴ Hj Satriani , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹¹⁵ Martina , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

“Tidak pernah kalau kesulitannya menjual, karena ada yang selalu ambil i cuma kadang tidak langsung di bayar”.¹¹⁶

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cabai ternyata juga pernah mengalami kesulitan seperti yang dikatakan 3 dari 5 petani yang telah diwawancarai, 2 diantaranya mengatakan selama menjual cabai lancar-lancar saja tidak pernah mengalami kesulitan dan 3 diantaranya pernah mengalami kesulitan. Meskipun pernah mengalami kesulitan dalam proses jual beli karena tidak di bayar kontan atau gagal panen para petani tersebut masih bertahan sampai sekarang dan tetap melanjutkan untuk menjadi petani mengingat salah satu sumber pendapatan utama mereka berasal dari hasil panen. Pada jual beli ini, petani menyerahkan barangnya terlebih dahulu dan pedagang menyerahkan uangnya di belakang pada waktu nanti. Dan jika mereka mengalami kesulitan mereka hanya menghadapinya dengan bersabar seperti yang diungkapkan informan Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“ya sabar saja karnasudah langganan disana dari awal melakukan jual beli disana selalu jadi kita hanya bisa bersabar”.¹¹⁷

Sependapat dengan informan lainnya, Bu Hj. Rusni selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“ya sabar-sabar saja karena bukanji orang lain adaji juga hubungan keluarga sama dia dan berdoa selalu semoga panen selanjutnya nanti banyak yang di hasilkan lagi.”¹¹⁸

Informan lain yaitu, Bu Hj Titi selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 11 Desember 2022 .

¹¹⁶ Amir , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

¹¹⁷ Guntur, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹¹⁸ Hj Rusni , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

“ya mau bagaimana juga karna kan dekat dari rumah toh jelek kalau kita jual di tempat yang lain baru ada di samping rumah nanti apa nabilang orang jadi kita bisa sabar saja”.¹¹⁹

Setuju dengan pendapat informan sebelumnya, Pak Halika selaku petani di Kecamatan PaleteangSulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“kalau kita menghadapi kesulitan kita sabar sajakarena pasti di ganti lagi sama Allah”.¹²⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan pendapatan dari praktik jual beli sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena tidak ada unsur kekerasan apabila mereka mengalami kesulitan mereka hanya sabar dan berdoa semoga hasil panen berikutnya berlimpah dan mereka sama-sama telah sepakat dalam hal menentukan pembayaran baik petani maupun pedagang, karena mereka memakai sistem kekeluargaan. Dan dalam praktik jual beli dalam peningkatan pendapatan petani mereka tidak melakukan penimbunan. Seperti yang diungkapkan informan Ibu Saharuni selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“Kalau saya tidak pernah, tapi tidak tau kalau petani yang lain, karena saya juga takut begitu nanti kita mau dapat untung yang banyak tapi malahan kebalikannyaji yang di dapat”.¹²¹

Informan lain yaitu, Pak Kansar selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 13 Desember 2022 .

“tidak pernah, karena kalau kita mau menimbun baru tidak tau kapanpi naik harganya cabai lama kita tunggu, sedangkan cabai kalau lama di simpan nanti banyak yang rusak dan busuk”.¹²²

Setuju dengan pendapat informan sebelumnya, Pak Gusman selaku petani di Kecamatan PaleteangSulili Barat, pada 13 Desember 2022.

¹¹⁹ Hj Titi , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹²⁰ Halika, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹²¹ Saharuni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹²² Kansar, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

“tidak pernah, saya langsung jual saja biar murah harganya yang penting laku daripada kita tunggu samapai naik harganya tapi tidak tahu kapan”.¹²³

Dipertegas dengan informan lain yaitu, Ibu Martina selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“bagaimana mau menimbun sedangkan cabai kalau lama di simpan pasti rusak dan lama-lama membusuk”,¹²⁴

Wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam analisis ekonomi syariah dalam peningkatan pendapatan petani cabai di sulili barat tidak ada yang melakukan penimbunan karena harga yang tidak menentu kapan akan naik dan cabai yang mudah rusak dan busuk membuat para petani takut melakukan penimbunan mereka lebih memilih menjual cabainya dengan harga yang murah dari pada harus menunggu harga cabai yang naik.

Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam. Yaitu kita percaya atau meyakini bahwa apa yang kita kerjakan adalah sebuah perintah ibadah untuk mendapatkan berkah di dunia seperti sekarang dan di akhirat kelak dengan cara tidak melakukan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah swt. seperti yang diungkapkan informan Ibu Hj Satriani selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“Sudah sesuai karena menurutku selama yang kita jual ke pedagang itu bukan punya orang lain yang diambil tanpa na tau pemiliknya dan pada saat transaksi jual beli ditimbang di depan ta sendiri tanpa ada kecurangan.”.¹²⁵

¹²³ Gusman, Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹²⁴ Martina , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹²⁵ Hj Satriani , Petani cabai, Kabupaten Pinrang *wawancara* di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Wawancara yang lain kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Amir selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Saya kira itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam, kenapa saya bilang sesuai karena jika petani dan pedagang merasa tidak ada yang dirugikan dan sama-sama mendapat apa yang di mau”.¹²⁶

Sependapat dengan informan sebelumnya, Hj Rusni selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Jika dilihat dari segi pelaksanaannya menurut saya ya sudah sesuai karena kan halalji itu cabai yang dijual kepada pedagang dan selama pengalaman saya ya meningkatji juga pendapatan ku sebagai petani cabai”.¹²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan dari praktik jual beli sudah sesuai dengan ekonomi Islam menurut petani, dilihat dari salah satu syarat dalam jual beli yaitu barang yang dijual halal dan mendatangkan manfaat bagi yang menjual dan membeli. Kegiatan menjual dan membeli juga merupakan salah satu ibadah jika dikerjakan dengan niat yang ikhlas sehingga yang mengerjakan bisa mendapatkan ridha dari Allah swt. hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut sesuai dengan *Iqhtishad Rabbani* (ekonomi ketuhanan).

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“Saya tidak tau yang begitu-begitu, itu saja klo mau menjual cabai pasti yang di cari pedagang langganan”.¹²⁸

¹²⁶ Amir , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹²⁷ Hj Rusni , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹²⁸ Guntur , Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

Wawancara lainnya dengan informan, Pak Halikaselaku petani di Kecamatan PaleteangSulili Barat, pada 10 Desember 2022..

“Yang saya tahu syarat-syarat jual beli itu ada penjual, pembeli, akad dan barang yang diperjualbelikan, saya tidak tahu apakah itu sudah sesuai pandangan ekonomi Islam atau belum”.¹²⁹

Sependapat dengan informan sebelumnya, Ibu Hj Titiselaku petani di Kecamatan PaleteangSulili Barat, pada 11 Desember 2022..

“Ada barang yang mau dijual baru halal, ada penjual dan pembeli, baru ada terjadi akad antara kedua pihak serta terjadinya ijab dan kabul tapi sepertinya ini jarang diketahui oleh petani lainnya”.¹³⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari 3 petani yang telah diwawancarai 2 diantaranya belum mengetahui syarat-syarat jual beli berdasarkan pandangan ekonomi Islam dan hanya mengetahui hal-hal yang bersifat pada umumnya saja seperti ada barang yang mau dijual dan ada pembeli dan belum menerapkan syarat-syarat jual beli seutuhnya seperti yang ada dalam ekonomi Islam.

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Kansar selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Biasanya dilakukan sore atau malam hari”.¹³¹

Wawancara kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Ibu Martina selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“Tergantung pedagang, karena biasa kalau sore kita sudah selesai panen tapi kebetulan pedagang tidak ada di rumahnya jadi kita tunggu lagi jadi biasa juga malam baru di jual”.¹³²

¹²⁹ Halika, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹³⁰ Hj Titi, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹³¹ Kansar, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

¹³² Martina, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Gusmanselaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Tidak menentu waktunya, kadang sore biasa juga malam tergantung dari kita saja petani kapan selesai ki panen di bawa saja langsung ke rumahnya pedagang”.¹³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa waktu penimbangan tidak menentu. Karena tergantung dari para petani cabai sendiri kapan selesai memanennya tetapi biasanya sore menjelang malam hari para petani telah selesai memanen dan pedagang biasanya menunggu di rumahnya, dan pedagang tidak mempermasalahkan hal itu karena pedagang mengerti waktu memanen membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pedagang juga bisa melakukan kesibukan lainnya sebelum melakukan transaksi jual beli karena ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah.

Keadilan dalam ekonomi merupakan salah satu misi utama ajaran Islam yaitu setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama, seperti halnya dalam jual beli baik penjual yaitu petani dan pembeli yaitu pedagang dalam membeli cabai berhak untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan salah satunya karena sejatinya setiap orang menginginkan dan merasakan kesejahteraan.

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Ibu Saharuni selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Menurut saya keuntungan yang didapatkan itu berbeda. Lebih untung pedagang karena biar murah cabai samaji juga keuntungan yang di dapatkan

¹³³ Gusman, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

tidak seperti petani kalau murah harganya sedikitji juga di dapat belum lagi mau bayar racun sama pupuk”.¹³⁴

Sependapat dengan informan sebelumnya, Bu Hj. Satriani selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“Lebih untung pedagang, karena dia sedikitji modalnya tidak seperti petani beli racun, pupuk beli bibit juga”.¹³⁵

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Bu Hj Rusni selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“Iya sama-sama, karena kan menjualki namanya ini jadi pasti untungnya sama-sama juga, pedagang dapat untungnya kita dapat pembayarannya”.¹³⁶

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“iya sama-sama kita dapat untungnya pendagang dapat untung begitu juga petani”.¹³⁷

Lain pendapat dengan informan sebelumnya, Pak Amir selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“Tidak sama, biasanya itu lebih untung pedagang dari petani apalagi klo harga yang na tawarkan pedagang itu di bawah harga standar”.¹³⁸

Uraian di atas menunjukkan 2 dari 5 orang mengatakan petani dan pedagang mendapatkan keuntungan yang sama karena pedagang membeli cabai dengan harga yang telah ditentukan. Sedangkan 3 orang yang lain mengatakan jika pedagang lebih untung karena modal yang dikeluarkan pedagang sedikit jika harga cabai juga murah

¹³⁴ Saharuni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹³⁵ Hj Satriani, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹³⁶ Hj Rusni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹³⁷ Guntur, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹³⁸ Amir, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

keuntungan yang diperoleh oleh pedagang sama dan pedagang biasanya menawarkan harga dibawah standar. Tidak seperti petani mengeluarkan modal yang banyak seperti membeli musang, racun dan pupuk. Inilah pentingnya mengetahui dan menerapkan prinsip jual beli serta sumber hukumnya agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan. Tentu saja ini tidak sama dengan *iqtishad watshathi* (ekonomi pertengahan) yang mana menjelaskan bahwa karakteristik ekonomi Islam adalah sikap pertengahan yaitu seimbang (*tawazun*) dengan memberikan haknya masing-masing secara adil. Jika seperti itu tentunya juga tidak sesuai dengan *iqtishad insani* (ekonomi kerakyatan) karena ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan.

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Gunturselaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 11 Desember 2022.

“kita tidak pernah curang, karena kita tidak menimbun kita juga melarang ibu-ibu yang di gaji memanen tidak mengambil yang busuk”¹³⁹

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Halika selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“saya tidak pernah curang tapi kalau biasa kita memetik bantu ibu-ibu yang di gaji kita tidak sengaja memetik juga yang hijaunya karena kan ranting cabai itu mudah patah jadi biasa kalau kita petik cabainya ikut juga rantingnya jadi biasa kita ambil juga yang ikut tercabut sama itu ranting dari pada kita buang saja”.¹⁴⁰

Dipertegas dengan informan sebelumnya, Pak Kansar selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“kalau di bilang curang tidak pernah karena bagaimana juga mau curang karena disini kita keluarga semua jadi tidak ada itu niatan mau curang”.¹⁴¹

¹³⁹ Guntur, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 11 Desember 2022

¹⁴⁰ Halika, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹⁴¹ Kansar, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 13 Desember 2022

Wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam analisis ekonomi syariah dalam praktik jual beli ini para petani tidak melakukan kecurangan mereka hanya memetik yang sudah siap di panen saja dan apabila ada cabai yang masih belum siap di panen atau masih hijau dikarekan ketidak sengajaan saja buka disengaja. Dan itu sudah memenuhi syariat Islam dengan cara tidak berbuat curang. seperti yang diungkapkan informan Ibu Martina selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“kalau riba tidak ada, tapi kalau pedagang pasti dapat keuntungan karena mana mungkin kita masih melakukan jual beli kalau tidak ada untung di dapat.”¹⁴²

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Gusman selaku petani di Kecamatan Paleteang Sulili Barat, pada 13 Desember 2022.

“menurut saya tidak ada karena kalau pedagang tidak terlalu banyak untung yang dia dapat Cuma berapa saja sedikit”.¹⁴³

Wawancara yang lain kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Ibu Saharuni selaku petani di Kecamatan Paleteang, Sulili Barat, pada 10 Desember 2022.

“kalau soal riba itu saya tidak tahu, yang saya tahu kita sama-sama mendapat keuntungan”.¹⁴⁴

Penjelasan dari hasil wawancara di atas yang saya lakukan kepada petani dapat disimpulkan dalam praktik jual beli yang ada di Sulili Barat terhadap peningkatan pendapatan tidak ada riba seperti yang di katakana oleh beberapa petani diatas dan sesuai dengan ekonomi Islam.

¹⁴² Martina, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹⁴³ Gusman, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

¹⁴⁴ Saharuni, Petani cabai, Kabupaten Pinrang wawancara di lakukan di Sulili Barat, 10 Desember 2022

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peran-peran normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.¹⁴⁵

Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sudah sangat jelas yaitu manusia sama-sama mendapatkan kebaikan dan manfaat dari apa yang dilakukan tanpa merugikan orang lain yang juga terlibat dalam suatu hubungan seperti layaknya hubungan antara penjual dan pembeli, petani dan pedagang, atau individu yang satu dengan individu lainnya dengan tetap menjadikan Islam sebagai acuannya. Untuk mewujudkan tujuan ekonomi Islam itu diperlukan pengetahuan untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan bermuamalah seperti jual beli cabai yang dilakukan petani dan pedagang kedua pihak ini harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu hak pembeli yaitu mendapatkan barang yang dibelinya dan hak penjual yaitu mendapatkan pembayaran yang semestinya seperti yang telah disepakati di awal perjanjian yang telah dilakukan sebelum berlansungnya jual beli tersebut.

B. PEMBAHASAN

Tingkat kesejahteraan petani sering dikaitkan dengan keadaan usahatani yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani harus lebih ditingkatkan dengan berbagai cara baik dengan usahatani maupun dalam penjualan tetapi harus menurut ajaran Islam. Seperti jual beli cabai terhadap peningkatan

¹⁴⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 23

pendapatan petani di Sulili Barat ada 4 dari 5 faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani yaitu kecakapan dan keahlian, motivasi, keuletan kerja dan banyak sedikitnya modal yang digunakan.

1. Kecakapan dan keahlian, jika petani cabai tidak mempunyai keahlian para petani pasti tidak akan mau melakukan jual beli sampai sekarang, karena mereka tidak mengetahui hal-hal apa yang dilakukan supaya tanaman cabainya mempunyai kualitas yang bagus dan memiliki buah yang banyak. Adapun cara merawat tanaman cabai menurut petana di Sulili Barat yaitu dengan cara petani menyemprotkan racun hama dan menyemprotkan vitamin agar cabainya memiliki buah yang banyak dan buahnya juga besar-besar, juga mencangkul rumput-rumput liar yang menghambat pertumbuhan tanaman cabai, karena cabai yang dirawat mempunyai kualitas tersendiri di banding dengan cabai yang tidak dirawat. Dengan cara seperti itu petani dapat menghasilkan keuntungan yang banyak dan itu berpengaruh terhadap pendapatan petani .
2. Motivasi, salah satu hal yang mempengaruhi pendapatan petani itu adalah motivasi karena jika para petani tidak memiliki motivasi mana mungkin melakukan praktik jual beli sampai sekarang ini. Mendapatkan keuntungan menjadi motivasi petani untuk selalu melakukan praktik jual beli cabai sampai sekarang apalagi jika harga cabai mahal sehingga para petani cabai di Sulili Barat dapat meningkatkan pendapatannya.
3. Keuletan kerja, juga menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan pendapatan di Sulili Barat, karena kita tidak boleh putus ada jika kita sedang bekerja seperti petani cabai di Sulili Barat mereka selalu berusaha

menghadapi resiko-resiko yang ada misalnya harga cabai yang menurun mereka tidak langsung berhenti menanam cabai tetapi mereka lebih giat untuk terus merawat tanaman cabainya karena jika tanaman cabai di rawat mempunyai kualitas sendiri memiliki buah yang banyak sehingga saat harga cabai menurun tetapi hasil panen belimpah para petani juga mendapatkan untung yang banyak.

4. Banyak sedikitnya modal yang digunakan juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat, karena jika modal yang di keluarkan sedikit maka keuntungan yang di peroleh juga sedikit. Terlebih lagi banyak yang harus petani siapkan sebelum menanam cabai seperti membeli bibit cabai, musang dan pupuk belum lagi jika tanaman cabai di serang hama para petani juga membutuhkan racun dan vitamin, semua itu membutuhkan modal yang banyak.

Seperti yang di katakana oleh Jhingan, pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang di gunakan untuk konsumsi maupun untuk ditabung. Dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup untuk mencapai kepuasan.¹⁴⁶ Seperti halnya petani cabai di Sulili Barat pendapatan yang di dapatkan berupa uang dan sedikit demi sedikit mempunyai kemampuan tambahan dari yang tidak tahu bagaimana cara menanam cabai yang benar sampai para petani telah mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan. Dan para petani telah membuktikan bahwa dalam

¹⁴⁶ M. L Jhingan, "*Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*", (Padang : Raja Grafindo, 2003), h. 31

praktik jual beli cabai, mereka mengalami peningkatan dengan terpenuhinya semua indikator pendapatan seperti:

a. Penghasilan yang diterima perbulan para petani tidak menetap karena mengikuti harga pasar, tetapi ada juga petani yang merasa bahwa mengalami peningkatan pendapatan.

b. Pekerjaan, terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di Sulili Barat yang bisa di ikuti semua kalangan usia.

c. Anggaran biaya sekolah jika petani mengalami peningkatan pendapatan maka biaya sekolah anak-anaknya bisa terpenuhi dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

d. Beban keluarga yang ditanggung, seperti pendidikan anak tetap berlanjut dan kebutuhan pokok terpenuhi dan kebutuhan yang lain juga bisa dipenuhi seperti membeli kendaraan baru, renovasi rumah, beli perhiasan.

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam jual beli Islam telah di tentukan dasar-dasar, prinsip-prinsip, syarat dan rukun jual beli agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut.

Jual beli cabai di Sulili Barat dalam peningkatan pendapatan sudah memenuhi dasar, prinsip, rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Karena, dalam dasar jual beli, para petani cabai di Sulili Barat dalam transaksinya tidak ada riba di dalamnya seperti fiman Allah Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁴⁷

¹⁴⁷Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), H. 47

Ayat diatas menjelaskan tentang dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Sebagai seorang muslim yang telah mengetahui hal tersebut sebaiknya saat melakukan transaksi jual beli kita berlaku jujur, seperti saat melakukan penimbangan berat gabah kita tidak boleh melakukan kecurangan. Jika sebelumnya kita telah melakukan kesalahan tanpa mengetahui adanya ayat tersebut dan berhenti setelah mengetahuinya maka urusan tersebut terserah Allah swt.

Jual beli cabai di sulili barat sudah halal, karena barang yang diperjual belikan itu jelas yaitu cabai milik para petani dan barang yang di perjual belikan ada ditempat. Melakukan ijab kabul para petani maupun pedagang mereka bersama-sama melakukan praktek jual beli secara sadar dan telah baligh. Tetapi menurut ulama Hanafiyah jual beli yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Jadi dalam ijab kabul petani dan pedagang di Sulili Barat telah sah.

Jual beli di Sulili Barat termasuk jual beli lisan karena ada ijab kabul yang di ucapkan secara lisan, dengan cara apabila pedagang telah menentukan harga dan para petani menyetujuinya mereka beranggapan bahwa itulah ijab kabul. Seperti menurut ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁴⁸

Jual beli cabai di Sulili Barat petani maupun pedagang jujur dalam melakukan jual beli contohnya petani tidak melakukan penimbungan atau monopoli sedangkan pedagang dalam melakukan penimbangan mereka tidak mengurang-ngurangi timbangan para petani. Petani maupun pedagang tidak melakukan pemaksaan dalam jual beli mereka melakukannya karena dia ingin tanpa ada paksaan dan karena

¹⁴⁸ Nasrun Haroen, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.115

kerelaan. Jadi dalam jual beli cabai terhadap peningkatan pendapatan petani telah sah karena ada akad, ijab dan kabul barang yang diperjual belikan jelas dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli secara Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern.

Seperti halnya prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, tidak monopoli dan pelarangan riba. Dalam peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat tidak selamanya berjalan mulus, baik petani maupun pedagang pernah mengalami yang namanya kesulitan, misalnya gagal panen, harga cabai yang sangat murah dan penundaan pembayaran dll. Dan hal tersebut sudah memenuhi prinsip ekonomi syariah dengan siap menerima resiko. Para petani menghadapinya dengan sabar dan ikhlas sehingga yang mengerjakan bisa mendapatkan ridha dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut sesuai dengan *istiqhad rabbani* (ekonomi ketuhanan).

Praktik jual beli cabai di Sulili Barat para petani maupun pedagang tidak melakukan kecurangan seperti tidak ada monopoli dan tidak melakukan penimbunan. Tetapi dalam mendapatkan keuntungan pedagang mendapatkan untung yang banyak karena modal yang di keluarkan sedikit. Sehingga ini tidak selarang dengan *istiqhad watshathi* (ekonomi pertengahan) yaitu seimbang dengan memberikan masing-masing secara adil.

Ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah. Tetapi dalam jual beli cabai di Sulili Barat dalam pembayaran, petani tidak langsung mendapatkan hasil panennya atau tidak mendapatkan uangnya secara kontan. Para petani harus menunggu selama 2-3 hari baru bisa mendapatkan hasil panennya. Sehingga ini tidak selaras dengan ekonomi keadilan karena pedagang telah mendapatkan cabai petani tetapi petani belum mendapatkan bayarannya. Dan itu merugikan satu pihak yaitu petani. Inilah pentingnya mengetahui dan menerapkan prinsip jual beli serta sumber hukumnya agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan.

Ekonomi syariah hal tersebut dilarang oleh agama seperti menurut pendapat Malikiyah dalam pembagian jual beli di tinjau dari segi penundaan salah satu atau kedua belah pihak antara pembeli dan penjual, jual beli ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Jual beli dengan dengan harga kontan, yaitu harga dan barangnya diserahkan sekaligus dan tidak boleh ditunda-tunda, baik oleh keduanya maupun salah satunya antara penjual dan pembeli.
- b. Jual beli secara utang piutang, yaitu harga dan barangnya di tunda, baik bersama-sama maupun salah satunya. Jual beli ini dilarang oleh syara
- c. Jual beli sistem kreadit, yaitu jual beli dengan penundaan pembayarannya. Hal ini dibolehkan sebagaimana diberitakan Aisyah R.A bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham dengan kredit dan beliau menggadaikan perisai besi kepadanya.

- d. Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan penundaan atau penangguhan penyerahan barangnya.¹⁴⁹

Menurut ulama Malikiyah jual beli utang piutang itu di larang oleh agama, tetapi pada hasil observasi melalui wawancara para petani cabai di Sulili Barat tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena mereka berpendapat bahwa mereka semua adalah keluarga. Sehingga dapat di simpulkan bawa dalam ekomomi keadilan kita dilarang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan satu belah pihak. Seperti jual beli cabai di Sulili barat yang di untungkan pedagang dan yang di rugikan petani karena pedagang telah mendapatkan cabai petani, tetapi petani belum mendapatkan bayarannya.

¹⁴⁹ Juhaya S. praja, "*fiqih muamalah perbandingan*", (bandung: pustaka setia, 20014), h. 61

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Sulili Barat (Analisis Ekonomi Syariah)” maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan petani melalui praktik jual beli cabai di Sulili barat memberikan pengaruh kepada petani untuk menjalankan kesehariannya dengan tercapainya tujuan hidup dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam jangka waktu yang lama, terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan bersama para petani di Kecamatan Sulili Barat para petani mengaku bahwa pendapatn mereka meningkat seperti ada yang telah membelikan motor untuk anaknya dan ada juga petani yang telah membeli emas. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani di Sulili Barat yaitu kecakapan dan keahlian, motivasi, keuletan kerja dan banyak sedikitnya modal yang digunakan
2. Analisis Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli cabai di Sulili Barat, dalam ekonomi syariah jual beli itu adalah halal seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275 dan Q.S. An-Nisa/4:29 kita di larang memakan riba maupun melakukan riba dan dalam jual beli di Sulili Barat tidak ada riba. Dalam jual beli cabai di sulili barat memang tidak ada riba di dalamnya tetapi dalam proses pembayarannya kita di larang untuk menundanya seperti menurut ulama Malikiyah. Sehingga menurut peneliti praktik jual beli di Sulili Barat

terhadap peningkatan pendapatan petani sudah halal tetapi tidak memenuhi syariat islam yaitu ekonomi keadilan dan ekonomi pertengahan.

B. Saran

1. Bagi Petani Cabai di Sulili Barat, Kabupaten Pinrang

Bagi petani terkhususnya petani yang ada di desa Sulili Barat agar lebih semanagat dalam merawat cabainya untuk mendapatkan kualitas yang bagus walaupun kaulitas tidak perpengaruh terhadap harga, mengelola dan melakukan kegiatan transaksi jual beli sesuai dengan ekonomi Islam seperti tidak melakukan kecurangan pada saat transaksi berlangsung agar dalam menjalankan pekerjaannya senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini dijadikan motivasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas serta memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencari teori-teori yang mendukung lebih kuat mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Buku

Abdurahman, Dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ali, Sambas, Muhidih dan Maman Abdurrahman. *Analisis Kolerasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Tafsiran Al-Qur'an Al-Aisar*. Darus Sunnh Press, Cetakan Keenam, 2015.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Faatihah-An-Nisa)*. Gema Insani Cetakan Pertama, 2012.

Arif Al, dkk. *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Baharuddin, Segar Hasan. *Fiqh Muamalah (Kajian Fiqh Muamalah Dalam Prespektif Madzhab Syafi'i)*. Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'ah, 2004.

Bahreisy, Salim Dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid LL*. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2003.

Basro dan Suwardi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah, 2008.

Chapra, M. Umar. *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insane Press, 2001.

Dermawan, dan Harpenas. *Budidaya Cabe Unggul (Cabe Besar, Cabe Keriting, Cabe Rawit dan Paprika)*. Jakarta: 2010.

Farid. *Kewirausahaan Syariah*. Depok: Kencana. 2017.

Firdaus, Muhammad. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

- Harpenas, Asep dan R. Dermawan. *Budidaya Cabai Unggul*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2010
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dalam Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Padang: Pt. Raja Grafindo, 2003.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Khan, M. Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: Internasional Institute of Islamic, Thought, 1994.
- Makmur, Dadi. *Kitab Sakti Petani Cabai*. Jakarta: 2017.
- Mamang, Etta dan Sopiha. *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mankiw, Dan Gregory N. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Mardani, Spasi. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
- Nani, Sumarni Dan Agus Muharam. *Budidaya Tanaman Cabai Merah*. Bandung: Balai Penelitian Tanaman Sayuran, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Renada media Group, 2007.
- Naqvi, Sayed Nawab Haider. *Islam, Economics and Society*. New York: Kegan Paul Internasional, 1994

- Pasaribu, Chairuman Dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Praja, Juhaya S. *Fiqh muamalah perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia , 2014.
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika, 2004.
- Rukajat,Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasi Pada Aktiva Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu Dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekartawi. *Analisis Usahatani*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sukmayani, Ratna, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Pt Galaxy Puspa Mega, 2008.
- Sumendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Tarjo. *Metodologi Penelitian Sistem*. Yogyakarta: CV Budi Utami, 2019.

Wirata, Made. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*. Denpasar: CV Andi Offset, 2005.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

Jurnal

Haryani. *Pengaruh Biaya Sarana Produksi Terhadap Pendapatan Usaha Tani Semangka Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 17, No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen Aceh, 2017.

Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Ilmu Dakwah 17 (33), 81-95, 2019.

Skripsi

Fahmi, Lalu Khairul. 2019. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan Dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Mataram.

George, Vicky. 2019. “*Analisis Pendapatan dan Pemasaran Hasil Usahatani Cabai Merah (Capsicum Annum L)*”. Skripsi Sarjana; Pertanian Program Studi Agribisnis: Medan.

Harahap, Masitoh Fajaria. 2020 *Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur Di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamala*. Skripsi; IAIN Padangsidempuan, Sumatra utara.

Irvan, Nurfajar. 2019. *Analisis Pendapatan Usahatani Cabe Rawit Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto*”. Skripsi Sarjana; Pertanian Program Studi Agribisnis: Makassar.

Kamil, Insanul. 2013. *Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka Di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Di Desa Sumberejo)*. Skripsi Sarjana; Muamalah: Surabaya.

Pohan, Ria Aswita. *Analisis Usahatani Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Wortel*. Skripsi Ekonomi Pertanian, Medan : Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, 2008.

Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha , Lama Usaha, Dan Sikap Kewirausahaan Islam Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi*, Malang: Ahli Media Pres, 2020.

Internet

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram),
<https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html> (12 Desember 2022)

Informan Penelitian

Amir. Wawancara 13 Desember 2022.

Guntur. Wawancara 11 Desember 2022.

Gusman. Wawancara 13 Desember 2022.

Halika. Wawancara 10 Desember 2022.

Hj. Rusni. Wawancara 11 Desember 2022.

Hj. Satriani. Wawancara 10 Desember 2022.

Hj. Titi. Wawancara 11 Desember 2022.

Kansar. Wawancara 13 Desember 2022.

Martina. Wawancara 13 Agustus 2022.

Saharuni. Wawancara 10 Desember 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5940/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MARISA
Tempat/ Tgl. Lahir : URUNG, 23 MARET 2000
NIM : 18.2400.042
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : SULILI BARAT, KELURAHAN MAMMINASAE,
KECAMATAN PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTIK JUAL BELI CABAI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPAT PETANI DI
SULILI BARAT (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 Desember 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0684/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-12-2022 atas nama MARISA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1990/RT.Teknis/DPMPPTSP/12/2022, Tanggal : 20-12-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0686/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2022, Tanggal : 20-12-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : MARISA
4. Judul Penelitian : PRAKTIK JUAL BELI CABAI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI SULILI BARAT (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI CABAI
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paletesang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-06-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BScE

DPMPPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG
 Jalan Bulu Pakoro No. Telp.(0421) 922 636 FAX.....
PALETEANG 91213

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : *80/3/KPL/1/2023*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI TAMBERO,S.STP.M.SI
 Jabatan : CAMAT PALETEANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : MARISA
 Tempat/Tanggal Lahir : Urung, 23 Maret 2000
 NIM : 18.2400.042
 Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
 Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul “ *Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis Ekonomi Syariah)* ” yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang mulai tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Paleteang, 20 Januari 2023

CAMAT PALETEANG

AP
 ANDI TAMBERO,S.STP.M.Si &
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 197912201999121001

Tembusan :
 1.Arsip;

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : CUSMAN
Tempat, Tanggal Lahir : Sulili Barat, 1969, April, 21
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Sulili Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Desember 2022
Yang bersangkutan


.....
Cusman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *ELINTUR*
Tempat, Tanggal Lahir : *Sulili, 15 November 1961*
Pekerjaan : *Petani*
Agama : *Islam*
Alamat : *Sulili Barat*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *MARISA*
NIM : *18.2400.042*
Alamat : *Sulili Barat*
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Desember 2022
Yang bersangkutan

Elintur
ELINTUR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : HJ. RUSMI
Tempat, Tanggal Lahir : Sulili, 5 Mei 1950
Pekerjaan : RT / Petani
Agama : Islam
Alamat : Sulili Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Desember 2022
Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : H0. Titi
 Tempat, Tanggal Lahir : Sulili, 9 Juni 1982
 Pekerjaan : IRT
 Agama : Islam
 Alamat : Sulili Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
 NIM : 18.2400.042
 Alamat : Sulili Barat
 Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
 Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
 Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Desember 2022
 Yang bersangkutan



 MARISA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : SAHARUNI
Tempat, Tanggal Lahir : Kabalongang, 10 Januari 1985
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Sulili Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Desember 2022
Yang bersangkutan



SAHARUNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : H. SATRIANI
Tempat, Tanggal Lahir : Sulili Barat, 19 Agustus 1990
Pekerjaan : LRT
Agama : Islam
Alamat : Sulili Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Desember 2022
Yang bersangkutan


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : MARTINA
Tempat, Tanggal Lahir : Sulili, 9 September 1980
Pekerjaan : petani cabai / IPT
Agama : ISLAM
Alamat : SULILI BARAT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Desember 2022
Yang bersangkutan

PAREPARE

Martina
Martina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : AMIR
Tempat, Tanggal Lahir : Sulili, 1 Mei 1966
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Sulili Barat.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Desember 2022
Yang bersangkutan


AMIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : KANSAP
Tempat, Tanggal Lahir : Sulili, 8 November 1970
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Sulili Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Desember 2022
Yang bersangkutan


KANSAP

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : HALIKA
Tempat, Tanggal Lahir : Barongkoe, 13 November 1972
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Sulili Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : MARISA
NIM : 18.2400.042
Alamat : Sulili Barat
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Petani Di Sulili Barat (Analisis
Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Desember 2022
Yang bersangkutan


.....
HALIKA.

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : MARISA

NIM : 18.2400.042

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI CABAI TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI
SULILI BARAT (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Praktik Jual Beli Cabai
1. Menurut anda dengan adanya praktik jual beli cabai yang ada saat ini apakah dapat meningkatkan pendapatan para petani cabai?
 2. Apakah menurut anda dengan adanya praktik jual beli ini bisa membuka lapangan kerja untuk para masyarakat sekitar?
 3. Apa motivasi anda sehingga melakukan praktik jual beli cabai sampai sekarang?
 4. Apakah dalam praktik jual beli cabai membutuhkan modal yang banyak?

5. Apakah dalam praktik jual beli cabai apabila kita mengeluarkan modal yang banyak menjamin kita juga mendapatkan keuntungan yang banyak atau pendapatan kita meningkat?
6. Keahlian-keahlian apa yang anda lakukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan melalui jual beli tersebut?
7. Bagaimana cara menentukan harga cabai? Apakah tergantung kualitas atau mengikuti dengan harga cabai yang telah ditentukan?
8. Bagaimana sistem pembayaran dalam melakukan praktik jual beli cabai?

B. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Cabai

1. Dalam praktik jual beli pasti kita akan menghadapi yang namanya resiko, pertanyaan saya resiko apa yang anda hadapi dalam melakukan praktik jual beli cabai?
2. Bagaimana cara anda menghadapi resiko dalam praktik jual beli cabai tersebut?
3. Apakah anda pernah melakukan penimbunan? Misalnya menunda penjualan hasil panen sampai harganya naik?
4. Apakah dalam praktik jual beli cabai di sulili barat ada bunga riba yang harus di bayar atau persen yang harus di bayar?
5. Apakah praktik jual beli yang ada di sulili barat menurut syariat islam?
6. Apakah anda pernah melakukan monopoli selama praktik jual beli cabai? Misalnya sengaja memetik cabai yang berwarna hijau yang banyak kemudian mencampur dengan cabai yang merah agar mendapatkan keuntungan yang banyak?
7. Kapan biasanya waktu penimbangan cabai dilakukan?
8. Apakah anda mengetahui syarat-syarat dalam melakukan transaksi jual beli berdasarkan pandangan islam?
9. Dalam proses jual beli cabai, apakah petani dan pengepul mendapatkan keuntungan yang sama?

Parepare, 19 Agustus 2022

Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
NIP 19760501 200003 2 002

Dra. Rukiah, M.H.
NIP 19650218 199903 2 001



DATA MENTAH PENELITIAN

TRANSKRIP WAWANCARA

- A. Peningkatan Pendapatan Petani melalui Praktik Jual Beli Cabai di Sulili Barat
1. Menurut anda dengan adanya praktik jual beli cabai yang ada saat ini apakah dapat meningkatkan pendapatan para petani cabai?
 “Alhamdulillah meningkat karena kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan Alhamdulillah juga bisa beli emas sedikit-sedikit dan bisa juga gaji orang yang memetik cabai karena kalau sendiri jaki petik itu cabai setengah matiki jadi kita panggil ibu-ibu yang mau memetik baru nanti kita bayar”.-Ibu Saharuni
 2. Apakah menurut anda dengan adanya praktik jual beli ini bisa membuka lapangan kerja untuk para masyarakat sekitar?
 “iya ibu-ibu bisa kerja dengan gaji memetik karena kan banyak jadi kalau sendiri kita petik lama baru selesainya jadi kita panggil ibu-ibu yang mau pergi baru kita bayar perkilo, apalagi kalau banyak dia petik toh pasti banyak juga gaji dia dapat”.- Pak Amir
 3. Apa motivasi anda sehingga melakukan praktik jual beli cabai sampai sekarang?
 “Untuk mendapatkan keuntungan apalagi tanaman cabai ketika sudah berbuah satu kali itu jangka waktu di panen lagi itu seminggu sekali, jadi kita juga mendapat keuntungan yang banyak apalagi kalau harga cabai itu tinggi, kita akan rawat juga di kasi pupuk supaya menghasilkan buah yang banyak dengan itu pasti kita juga mendapatkan pendapatan yang banyak”.- Pak Gusman
 4. Apakah dalam praktik jual beli cabai membutuhkan modal yang banyak?
 “iya butuh sekali karena sebelum kita jual itu cabai banyak yang harus di siapkan dulu seperti pupuk, racun, belum lagi kalau banyak hamanya kan banyak-banyak juga racun yang kita beli”.- Ibu Hj Rusni

5. Apakah dalam praktik jual beli cabai apabila kita mengeluarkan modal yang banyak menjamin kita juga mendapatkan keuntungan yang banyak atau pendapatan kita meningkat?

“menjamin karena kalau kita rawat selalu cabai toh pasti kualitasnya bagus, banyak buahnya juga jadi biar murah harga cabai tapi kalau banyakji buahnya Alhamdulillah banyakji di dapat walaupun tidak sama banyaknya kalau tinggi harganya tapi bersyukur ada bisa di pake belanja sehari-hari”. -Pak Guntur

6. Keahlian-keahlian apa yang anda lakukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan melalui jual beli tersebut?

“keahliannya tidak ada hanya sering saya semprot kalau sudah di panen supaya banyak lagi bauhnya tumbuh jadi kalau banyak bauhnya pasti hasil panenanya juga nnti banyak dan kita juga dapat yang namanya keuntungan bisa meningkat pendapatan juga”.- Pak Kansar

7. Dalam proses jual beli cabai, apakah petani dan pengepul mendapatkan keuntungan yang sama?

“Tidak bisa ditentukan harganya karena biasa naik biasa turun, harganya langsung dari pedagang”.- Ibu Martina

8. Bagaimana sistem pembayaran dalam melakukan praktik jual beli cabai?

“kalau saya liat-liat toh kaau banyak hasil panennya orang tidak cash tapi untuk gaji ibu-ibu yang memanen langsung ji dia kasi jadi nanti sisa na potong tapi kalau sedikit ji hasil panennya langsung kontan dia bayar”. Hj titi

B. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli cabai di Sulili Barat

1. Dalam praktik jual beli pasti kita akan menghadapi yang namanya resiko, pertanyaan saya resiko apa yang anda hadapi dalam melakukan praktik jual beli cabai?

“Itu biasanya kalau kita mau jual hasil panenta kadang pedangnya tidak ada di rumah dia keluar jadi kita menunggu lagi baru tidak langsung cash dia bayar kita menunggu dulu”.- Bu Hj. Satriani

2. Bagaimana cara anda menghadapi resiko dalam praktik jual beli cabai tersebut?

“kalau kita menghadapi kesulitan kita sabar saja karena pasti di gantiji lagi sama Allah”.- Pak Halika

3. Apakah anda pernah melakukan penimbunan?

“tidak pernah, saya langsung jual saja biar murah harganya yang penting laku daripada kita tunggu samapai naik harganya tapi tidak tahu kapan”.- Pak Gusman

4. Apakah dalam praktik jual beli cabai di Sulili Barat ada bunga riba yang harus di bayar atau persen yang harus di bayar?

“kalau riba tidak ada, tapi kalau pedagang pasti dapat keuntungan karena mana mungkin kita masih melakukan jual beli kalau tidak ada untung di dapat.”- Ibu Martina.

5. Apakah praktik jual beli yang ada di sulili barat menurut syariat islam?

“Saya kira itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam, kenapa saya bilang sesuai karena jika petani dan pedagang merasa tidak ada yang dirugikan dan sama-sama mendapat apa yang di mau”.- Pak Amir

6. Apakah anda pernah melakukan monopoli selama praktik jual beli cabai? Atau melakukan kecurangan?

“kita tidak pernah curang, karena kita tidak menimbun kita juga melarang ibu-ibu yang di gaji memanen tidak mengambil yang busuk”.- Pak Guntur

7. Kapan biasanya waktu penimbangan cabai dilakukan?

“Biasanya dilakukan sore atau malam hari”.-Pak Kansar

8. Apakah anda mengetahui syarat-syarat dalam melakukan transaksi jual beli berdasarkan pandangan islam?

“Ada barang yang mau dijual baru halal, ada penjual dan pembeli, baru ada terjadi akad antara kedua pihak serta terjadinya ijab dan kabul tapi sepertinya ini jarang diketahui oleh petani lainnya”.- Hj Titi

9. Dalam proses jual beli cabai, apakah petani dan pengepul mendapatkan keuntungan yang sama?

“Menurut saya keuntungan yang didapatkan itu berbeda. Lebih untung pedagang karena biar murah cabai samaji juga keuntungan yang di dapatkan tidak seperti petani kalau murah harganya sedikitji juga di dapat belum lagi mau bayar racun sama pupuk”.- Ibu Saharuni




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA











BIODATA PENULIS



MARISA, Lahir pada pada tanggal 23 Maret 2000. Alamat Sulili Barat, Kel. Mamminasae, Kab.Pinrang, Kec. Paleteang. Anak kedua dari lima bersaudara. Ayah bernama Guntur dan Ibu Damasia. Adapun Riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Taman Kanak-kanak (TK). Pada tahun 2006 masuk sekolah dasar SD Neg. 27 Pinrang dan pada tahun 2012 masuk SMPN 2 Pinrang dan pada tahun 2016 masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 1 Pinrang)

Mengambil jurusan Perkantoran. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan mengambil Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi Dengan Judul Praktik Jual Beli Cabai Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Sulili Barat (Analisis Ekonomi Syariah).

